



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H.M. Syarif HD.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Terusan, 22 Juli 1952  
Alamat : Dusun VI Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Nama : **Surian**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 April 1960  
Alamat : Perum Pondok Kopi Blok C4 No.3 Rt.007 Rw.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/KH-IP/XII/2020 bertanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Ilham Patahillah, S.H., M.H., Randa Alala, S.H., Abdul Aziz, S.H., dan Alamsyah Putra, S.H.**, kesemuanya adalah para advokat/Kuasa Hukum pada Kantor IP & PARTNER'S, beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 Rt. 09 Rw. 03, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H, M.H.**, advokat pada Kantor Dr. Andi Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 Nomor AO-22, Jalan Matraman Kavling 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara**, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.65, Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/PY.02.1-SU/1613/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Sri Lestari Kadariah, S.H.**, dan **Alpanto Wijaya, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lestari dan Rekan, beralamat kantor di Jalan R. Sukamto Lorong Masjid Nomor 86 RT.38, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **DEVI SUHARTONI**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01-06-1969  
 Alamat : Cempaka Putih Tengah 26/4 RT 010/004,  
 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan  
 Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
2. Nama : **INNAYATULLAH**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Muara Rupit, 31-01-1976  
 Alamat : Jalan Depati Said No.464 RT 007, Kelurahan Ulak  
 Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota  
 Lubuklinggau.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si., MH., Dr. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M., Paskaria Tombi, SH., MH., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Simeon Petrus, SH., Abadi Hutagalung, SH., Yodben Silitonga, SH., Heri Perdana Tarigan, SH., Benny Hutabarat, SH., Arie Achmad, SH., Aries Surya, SH., Mulyadi Marks Phillian, SH., M.Si., M. Ihsan Tanjung, SH., MH., Johannes**

L. Tobing, SH., Army Mulyanto, SH., Samuel David, SH., Martina, SH., MH., Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH., Fajri Safi'I, SH., Jemmy Mokolengkang, SH., MH., Roy Jansen Siagian, SH., Elya Daylon Sitanggang, SH., Michael Kanta Germansa, SH., MH., Roy Valiant Sembiring, SH., Karto Nainggolan, SH., Efri Donal Silaen, SH., I Made Ananta Jaya Artha, SH., Andi Hamonangan Limbong, SH., Ryan Kurniawan, SH., M.Hum, Devyani Petricia, SH., Wiradarma Harefa, SH., MH., Edwar Antoni, SH., MH., dan Ayub Zakaria, SE., SH., MH., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) - DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN" beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 10:17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020. Selanjutnya, permohonan *a quo* di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **03/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Tahun 2020;

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor:

96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 (*Vide*: Bukti P-3) Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 (*Vide*: Bukti P-4) tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya dan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 93/PL.02.5-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. (*Vide*: Bukti P-1);

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020; (*Vide*: Bukti P-1);
3. Bahwa dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.45. (WIB), Sedangkan Permohonan ini kami sampaikan /daftar secara offline kepada Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.17 (WIB), (Sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/AP3/12/2020), yang artinya bahwa permohonan Pemohon secara hukum jelas dan tegas masih masuk dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkannya Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada hari Selasa tertanggal 15 Desember 2020, hal ini sesuai dengan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota”;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. DASAR HUKUM PEMOHON TENTANG KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN (JUMLAH PENDUDUK DAN PERSENTASE)**

1. Bahwa Pemohon sangat memahami akan eksistensi dan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

2. Namun, demikian izinkan kami Pemohon, terlebih dahulu berpandangan dan menyampaikan pendapat hukum Pemohon sebelum ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a diberlakukan dalam permohonan *aquo*;
3. Bahwa pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2010 (*vide*: Janedriji M. Gaffar dalam bukunya Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 137 -138) Menjelaskan:

“MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan “hasil Pemilu” mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan “hasil penghitungan suara”.....Pemilu mencakup proses mulai dari: tahap persiapan, pelaksanaan dan proses akhir Pemilu. Semua proses tersebut suara itu hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilu, Semua Proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai dengan asas *luber dan jurdil*, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, Sebaliknya Jika Pemilu kada diselenggarakan tanpa memenuhi asas *Luber dan Jurdil*, dan tidak sesuai tahapan, maka hasilnya tidak akan dipercaya kebenarannya”

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi (MK) Menyatakan dalam Pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan:

“dalam menangani perkara perselisihan Pemilu kada, MK Menyatakan bahwa dalam praktik, banyak pelanggaran, baik administrasi pencalonan, maupun pelanggaran pidana yang terjadi dalam proses Pemilu sebelum Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Penyelenggara Pemilu kada yang tidak

diselesaikan secara hukum dilalaikan sehingga di bawa ke MK, MK dalam posisi ini tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan memeriksa dan menilai Proses PemiluKada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, Karena itu, semua pelanggaran yang menyebabkan terjadi hasil penghitungan suara yang disengketakan harus dinilai untuk menegakkan keadilan, Di samping itu Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsir luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah 20 Putusan, Dalam hal ini Mahkamah seperti pandangan-pandangan sebelumnya bertujuan menegakkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan keadilan prosedural belaka (*Vide* hlm. 19-20 Putusan Nomor 75/PUU-VII-2010) Putusan ini menyatakan bahwa dalam memeriksa, mengadli dan memutus perkara, MK tidak hanya berdasarkan UU an sich tetapi juga menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan yang dimaksud adalah sesuatu yang ada sebelum putusan di ucapkan (*to be already axisten before his decision*), Bahkan dinyatakan bahwa hakim konstitusi bertindak sebagai "*as a declarer of the community's law*" Karena itu Jika suatu PemiluKada diselenggarakan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidasi, penyelenggara tidak memverifikasi sesuai kewajibannya, maka PemiluKada yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi..., Sehingga harus dibatalkan....., terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut, sebaliknya, Pihak yang tidak melakukan pelanggaran adminstrasi, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas *nemo ex alterius facto praegravari debet*, Seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain (*Vide* Putusan Nomor 75/PUU-VII/2020),.....didalam

putusan ini, dirumuskan pelanggaran yang dapat membatalkan Keputusan KPU, Pertama, Pelanggaran dalam Proses Pemilu,.....Kedua, Pelanggaran tentang Persyaratan Calon ,....., Pelanggaran jenis ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilu karena ada peserta yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.,.....dst”;

5. Bahwa lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

“Di samping itu, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 2 UU MK yang menyatakan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ,.....(*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005) menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat tertentu (*Vide*: hlm 20 Putusan Nomor 75 /PUU-VII/2020);

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Juga berpendapat: (*Vide*: Bukti P-71)

“MK Menyatakan bahwa meskipun secara legal formil tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal Konstitusi, Jika MK dihadapkan pada 2 (dua) tingkatan aturan satu sama lain, maka sesuai dengan peran, kedudukan, dan fungsinya, MK harus memilih adalah Konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah MK adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan, Pada saat kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*), MK Perlu menggunakan kewenangannya

sebagai pengawal konstitusi” (Sumber: Janedjri M Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Hlm. 169);

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Pemilukada Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang diajukan oleh H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA sebagai Pemohon terhadap KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Termohon dalam amar putusannya “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan calon nomor urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan”, dan berhubungan pula dengan hasil dari bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pada waktu bimtek tersebut Prof. Aswanto selaku Wakil Ketua MK menyampaikan bahwa apabila yang diduga terdapat persyaratan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka suara rakyat yang diberikan kepada Paslon dimaksud adalah Tidak Sah atau Ilegal (Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi pada tanggal 30 Nopember – 2 Desember 2020 Yang di selenggarakan oleh Mahkamah Kosntitusi secara Virtual), oleh karenanya dalam permohonan aquo sangatlah tepat diajukan pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*, dan Mahkamah Konstitusi membuat Pengeculian Pada Pilkada kali ini tidak akan menggugurkan langsung gugatan jika tak sesuai dengan syarat selisih suara kecenderungan dari Ketentuan Pasal 158 (UU Pilkada) pada akhir perkara, agar menggali informasi, bukti-bukti, keterangan-keterangan sesuai tujuannya mencari kebenaran substansif bukan sekedar kebenaran formil, Khusus dalam permohonan Aquo Jelas dan Tegas sesuai Bukti-Bukti surat Pencalonan Atas Nama Innayatullah tidak sah dan cacat hukum karena dari semua berkas pencalonan cacat hukum secara formil yakni pada Formulir BB. 1 KWK ( Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati

Kabupaten Musi Rawas Utara BUKAN selaku Bakal Calon Wakil Bupati Musi Rawas Utara) (*Vide*: Bukti P.6) tertulis tegas dalam pernyataan angka 6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati sejak pendaftaran sebagai calon; Pada Formulir BB. 2 KWK (Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kab. Musi Rawas Utara Dalam Pemilihan Tahun 2020 BUKAN pula selaku Daftar Riwayat Hidup selaku Bakal Calon Wakil Bupati Musi Rawas Utara) (*Vide*: Bukti P.7); Persyaratan Ijazah atas nama Inayatullah terbaca jelas kesalahan fatal yakni adanya perbedaan nama, berbeda tanggal lahir, tempat lahir, tidak ada nomor, tanggal legalisir antara Persyaratan yang satu dengan yang lainnya tidak sesuai dengan nama maupun tempat dan tanggal lahir di E-KTP, dan tidak ada Penetapan Pengadilan Negeri atas Nama yang sah, tempat lahir dan tanggal yang benar dari Pengadilan Negeri Setempat, hal ini jelas Termohon keliru dan jelas tidak melakukan Verifikasi berkas bahkan keberatan Pemohon pun sampai sekarang tidak ada tanggapannya baik dari Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Olehkarena sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi jelas dan tegas dapat melakukan pemeriksaan perkara sampai akhir;

8. Bahwa terhadap Permasalahan penerapan Pasal 158 *a quo*. Pemohon berpendapat secara hukum di atas, Olehkarena MK selaku Pengawal Konstitusi dan menegakkan kebenaran dan keadilan masyarakat, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Pemohon berharap dapat dengan bijaksana tidak menerapkan secara *an sich*, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai –nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*), Oleh karena secara hukum Mahkamah Konstitusi dibenarkan melakukan penafsiran konstitusi (*Vide*: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945), dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ( *the living law of community's law*), yang dibenarkan oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas Pemilukada sesuai

konstitusi dan jurdil dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun peserta PemiluKada bahkan Institusi yang terkait PemiluKada Tahun 2020;

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melihat kekuatan politik yang dibangun tidak didasari konstitusi dan asas luber, jurdil bahkan pelanggaran yang nyata-nyata terhadap Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 (Satu) Tahun 2020, yang sengaja Penyelenggara tidak mengindahkan keberatan Pemohon dan tidak ada perbaikan administrasi yang secara terstruktur sistematis dan massif oleh penyelenggara KPU (Termohon) maupun Bawaslu seperti mengabaikan kewajibannya, yang sengaja menciderai hak-hak asasi manusia terutama hak persamaan dimata hukum, hak politik, hak jawab yang dapat mempengaruhi proses pemiluKada yang jurdil, hal tersebut kemudian sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) UU MK.,.....Putusan Mahkamah Konstitusi demikian telah menjadi Yurisprudensi dan sumber hukum yang merupakan rujukan dan solusi hukum dalam Putusan-putusan Mahkamah berikut: (*Vide*: Putusan Nomor 57/PHPU.D.VI/2008, Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Nomor 102/PUU-VII/2009) dengan demikian Mahkamah Konstitusi telah berperan menegakkan konstitusi, memperluas keadilan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*boni judicis est ampliare justitiam*);
10. Bahwa merujuk pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terdahulu dikaitkan dengan pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, Sudihlah kiranya secara Hukum, Mahkamah Konstitusi dapat menempatkan ketentuan Pasal 158 a quo ditafsirkan dengan tafsiran konstitusi, yang bernilai, bermakna bahwa, demi memperluas keadilan dan menegakkan keadilan yang substantif demi tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik serta meningkatkan pendidikan politik dan menegakkan konstitusi pada masyarakat;

11. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 41 /PHPU.D-VI/2008 tegas menyatakan :

“dalam mengadili perkara ini, Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan Undang-Undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh menilai hasil Pilkada dan melakukan Penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon, Maka MK tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan”

Dan Berhubungan erat pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 57 /PHPU.D-IV/2008 yang amarnya: “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan calon nomor urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan”, dan berhubungan pula dengan hasil dari bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pada waktu bimtek tersebut Prof. Aswanto selaku Wakil Ketua MK menyampaikan bahwa apabila yang diduga terdapat persyaratan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka suara rakyat yang diberikan kepada Paslon dimaksud adalah Tidak Sah atau Ilegal (Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bagi Forum Pengacara Konstitusi pada tanggal 30 Nopember – 2 Desember 2020 Yang di selenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi secara Virtual).

## V. POKOK PERMOHONAN

- a. TINDAKAN TERMOHON MELOLOSKAN PASLON NOMOR 1 (SATU) DEVI SUHARTONI - INNAYATULLAH ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN SECARA HUKUM
  - a. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 75 /PUU-VII/2020 yang dapat membatalkan Keputusan KPU diantaranya Pelanggaran Tentang Persyaratan Pencalonan dan berhubungan pula dengan Yurisprudensi sebagai Preseden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 /PHPU.D-VI/ 2008;
  - b. Bahwa terhadap persyaratan Pencalonan Paslon 1 Devi Suhartoni – Innayatullah dari tahapan proses pendaftaran, Proses Penetapan Paslon dan Pengundian Nomor Urut adalah cacat hukum. Terbukti dengan PERSYARATAN PENCALONAN PASLON NOMOR 1 “TIDAK MEMENUHI SYARAT”, Termohon dalam hal ini tidak melakukan Verifikasi berkas pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 47 Ayat (1) Menyatakan: “ KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten /Kota melakukan penelitian persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari”. Jo Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tentang Tahapan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon khusus Lampiran tabel angka 3 Huruf a, b, c, f, j karena Keberatan Pemohon maupun Masyarakat tentang persyaratan Pencalonan Paslon Nomor 1 sama sekali tidak diindahkan sampai sekarang ini, dengan demikian terbukti Termohon lalai, tidak cermat dan tidak melakukan Verifikasi terhadap

berkas Paslon Nomor 1 Devi Suhartoni- Innayatullah tidak mengindahkan Keberatan dari Pemohon maupun dari masyarakat (Vide bukti P-41, P-42, P-43, P-44, P-45 dan P-46) pada masa MASUKAN dan TANGGAPAN MASYARAKAT dan masa Keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara yang tidak sama sekali direspon terlihat sampai sekarang di website Termohon ditemukan Berkas Pencalonan yang TIDAK SAH sebagaimana bukti tersebut;

c. Bahwa berikut bukti surat PERSYARATAN PENCALONAN PRINSIP terhadap Paslon Nomor 1 (Devi Suhartoni – Innayatullah) yang TIDAK MEMENUHI SYARAT, antara lain:

- 1) FORMULIR MODEL BB.1 KWK (Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara BUKAN selaku Bakal Calon Wakil Bupati Musi Rawas Utara) tertulis tegas dalam pernyataan angka 6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati sejak pendaftaran sebagai calon. (Vide Bukti P-6) yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf a jo PKPU Nomor 9 Tahun 2020 beserta lampirannya, karena Tertulis An. Innayatullah Pernyataan baik Judul maupun Isi Pernyataan maju selaku Calon Bupati Bukan maju selaku Calon Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara, hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal jelas Paslon Nomor 1 sama-sama pada Berkas maju selaku Calon Bupati tidak ada selaku Calon Wakil Bupati, secara hukum jelas kelalaian Termohon yang tidak memverifikasi berkas haruslah dipertanggungjawabkan demi keabsahan administrasi pencalonan ;
- 2) FORMULIR MODEL BB.2 KWK (Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kab. Musi Rawas Utara Dalam Pemilihan Tahun 2020 BUKAN pula selaku Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Musi Rawas Utara) (Vide Bukti P- 7); hal ini pula secara Hukum

bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf n Jo PKPU No. 9 Tahun 2020 beserta lampirannya, disini pula Persyaratan Pencalonan Paslon Nomor 1 An. Innayatullah Tertulis maju mendaftarkan selaku Calon Bupati bukan selaku Calon Wakil Bupati? Jelas dan tegas Daftar riwayat hidup antara Paslon Devi Suhartoni – Innayatullah yang ditandatangani oleh Gabungan Parpol Bukan Paslon akan tetapi berebut maju selaku Calon Bupati, hal ini jelas Terbukti Termohon tidak cermat dan tidak melakukan Verifikasi berkas Pencalonan untuk paslon Nomor Urut 1.

Bahwa, Selain berkas Prinsip Pernyataan Kesiapan Pencalonan (Model BB.1 - KWK) (Vide Bukti P-6) maupun Berkas Daftar Riwayat Hidup (Model BB. 2 - KWK) (Vide Bukti P-7) terdapat Pula KESALAHAN yang sangat PRINSIP Atas Nama Innayatullah Terjadi PERBEDAAN NAMA, PERBEDAAN TANGGAL LAHIR, PERBEDAAN TEMPAT LAHIR, IJAZAH TIDAK DILEGALISIR (Tanpa ada nomor dan tanggal Legalisir) yang ditemukan pada Berkas Pencalonan yang TIDAK SAH adalah:

- 3) PERBEDAAN NAMA – TEMPAT LAHIR – TANGGAL LAHIR PADA BERKAS INNAYATULLAH yang tidak ada keterangan dari Penetapan Pengadilan Negeri setempat dan tidak ada keterangan dari dinas dukcapil setempat atas perbedaan nama, tempat lahir, dan perbedaan tanggal lahirnya, yang bertentangan dengan: Pasal 52 , Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pada lampirannya Jo Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 sebagai Pedoman Keabsahan Verifikasi berkas

pada halaman 46, 47 huruf d dan e, serta jelas Pula secara nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Khusus Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Berikut ini Berkas Pencalonan Paslon 1 (Satu) Devi Suhartoni-Innayatullah yang tidak diverifikasi Termohon yang Tidak memenuhi Syarat antara lain:

a) Atas Nama Innayatullah (TIDAK MEMENUHI SYARAT)

No	Nama Berkas	Untuk Menunjukkan
1.	Formulir Pernyataan Pencalonan (BB.1-KWK) ( <i>Vide: Bukti P-6</i> )	Bahwa Formulir Pernyataan Pencalonan a/n Innayatullah sebagai syarat untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Musi Rawas Utara Tahun 2020 tercatat, terbaca Jelas sebagai CALON BUPATI bukan sebagai CALON WAKIL BUPATI
2.	Formulir Daftar Riwayat Hidup (BB.2-KWK) ( <i>Vide: Bukti P-7</i> )	Formulir daftar riwayat hidup a/n Innayatullah sebagai syarat untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Musi Rawas Utara Tahun 2020 tercatat, terbaca Jelas sebagai CALON BUPATI bukan sebagai CALON WAKIL BUPATI
3.	Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Lubuklinggau; ( <i>Vide: Bukti P-8</i> )	Terjadi perbedaan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir di Ijazah S1 a/n Innayatullah dengan dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, SKCK, LHKPN, dll, di Ijazah tercatat bernama: Ahmad Innayatullah, Tempat tanggal Lahir Muara Rupit Tertanggal 29 Januari 1976
4	Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Negeri 2 Lubuklinggau ( <i>Vide: Bukti P-9</i> )	Terjadi perbedaan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dengan dokumen persyaratan pencalonan lainnya yaitu tercatat bernama: Ahmad Innayatullah, Tempat Lahir Muara Rupit Tertanggal 29 Januari 1976
5	KTP atas nama Innayatullah ( <i>Vide: Bukti P-10</i> )	Nama, Tempat dan Tanggal Lahir <b>berbeda</b> dengan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir yang tercatat di IJAZAH SMA, STAIS dan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, di mana di E-KTP tercatat dengan Nama: Innayatullah, Tempat dan tanggal Lahir Muara Rupit Tertanggal 31 Januari 1976

	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya <b>(Vide: Bukti P-11)</b>	Data kependudukan a/n Innayatullah baik Nama, Tempat dan Tanggal Lahir dalam dokumen ini sama dengan data yang ada di E-KTP, yang bertentangan dan berbeda pula dengan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir yang tercatat di IJAZAH SMA, STAIS dan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi Tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara <b>(Vide: Bukti P-12)</b>	Data kependudukan a/n Innayatullah baik Nama, Tempat dan Tanggal Lahir dalam dokumen ini sama dengan data yang ada di E-KTP, yang bertentangan dan berbeda pula dengan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir yang tercatat di IJAZAH SMA, Ijazah S1 STAIS dan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) a/n Innayatullah <b>(Vide: Bukti P-13)</b>	Data kependudukan a/n Innayatullah baik Nama, Tempat dan Tanggal Lahir dalam dokumen ini sama dengan data yang ada di E-KTP, yang bertentangan dan berbeda pula dengan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir yang tercatat di IJAZAH SMA, Ijazah S1 STAIS dan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
	Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara <b>(Vide: Bukti P-14)</b>	Sama dengan E-KTP a/n Innayatullah
	Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit <b>(Vide: Bukti P-15)</b>	Data kependudukan a/n Innayatullah baik Nama, Tempat dan Tanggal Lahir dalam dokumen ini sama dengan data yang ada di E-KTP, yang bertentangan dan berbeda pula dengan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir yang tercatat di IJAZAH SMA, Ijazah S1 STAIS dan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
	NPWP a/n Innayatullah <b>(Vide: Bukti P-16)</b>	Nama yang tercantum didalam kartu NPWP sama dengan Nama yang tercantum didalam IJAZAH SMA, Ijazah S1 STAIS dan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan BERBEDA dengan data yang ada di E-KTP dan dokumen lainnya
	Surat Nomor: S.PILKADA-0005/WPJ.03/KP.04/2020 <b>(Vide: Bukti P-17)</b>	Nama yang tercantum didalam kartu KPP Pajak Pratama Kota Lubuklinggau sama dengan Nama yang tercantum didalam IJAZAH SMA, Ijazah S1 STAIS dan SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

		dan BERBEDA dengan data yang ada di E-KTP dan dokumen lainnya
	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana ( <i>Vide: Bukti P-18</i> )	Dokumen ini Baik Nama, Tempat dan Tanggal Lahir sama dengan yang tercantum didalam E-KTP
	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1384/KPTS/BKD.II/2020 ( <i>Vide: Bukti P-19</i> )	Nama dan Tanggal Lahir sama dengan data yg tercatat di Ijazah SMA, S1 STAIS tetapi terjadi perbedaan pada TEMPAT LAHIR di mana pada SK Gubernur ini tercatat a/n Innayatullah lahir di Musi Rawas

## b) Atas Nama Devi Suhartoni (TIDAK MEMENUHI SYARAT)

No	Nama Berkas	Untuk Menunjukkan
1.	Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Atas – SMEA Negeri 2 Palembang ( <i>Vide: Bukti P-56</i> )	Bahwa STTB Ijazah SMEA Negeri 2 Palembang legalisirnya tidak mencantumkan Nomor, Hari, Tanggal dan Tahun legalisasi, dan legalisir tersebut BUKAN disekolah yang bersangkutan (SMEA Negeri 2 Palembang) akan tetapi tercantum, tertulis dan terlihat di legalisasi oleh SMK Negeri 3 Palembang
2.	Formulir Pernyataan Pencalonan (BB.1-KWK) ( <i>Vide: Bukti P-57</i> )	Bahwa Model BB. 1 KWK atas nama Calon Bupati Nomor Urut 1 Devi Suhartoni <b>tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, sebagaimana dimaksud Pasal 90 Angka 5 Jo Lampirannya</b>

## c) Model B. 1 KWK Parpol PDIP (TIDAK SESUAI FORMAT)

No	Nama Berkas	Untuk Menunjukkan
1.	B. 1 KWK Parpol PDI Perjuangan (Formulir Dukungan Partai Politik) ( <i>Vide: Bukti P-58</i> )	Formulir B.1 KWK Parpol PDIP yang diberikan kepada Paslon Nomor Urut 1 yang diumumkan dilaman Website Termohon, berbeda dengan format B. 1 KWK PDIP untuk Paslon lainnya maupun yang diberikan oleh Parpol lain kepada Pasangan Calon yang diusung/didukung dan tidak sesuai dengan format PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keberatan ini telah disampaikan dan dilaporkan kepada Termohon, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan, Klarifikasi kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada tindaklanjut dari lembaga yang bersangkutan ( <i>Vide: Bukti P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42,</i> );

Bahwa oleh karena B.1 KWK Parpol PDIP cacat hukum tidak sesuai secara hukum administrasi yang bertentangan dengan PKPU No 1 Tahun 2020 beserta lampirannya, PKPU NO. 9 Tahun 2020 beserta lampirannya dan bertentangan dengan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sepatutnya Pasangan Calon atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah “TIDAK MEMENUHI SYARAT dukungan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Muratara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (2), (3) dan (4) beserta Peraturan KPU RI dalam hirarkinya. Sudah sepatutnya demi hukum Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan uraian dan bukti di atas untuk menyatakan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya dan menyatakan Pasangan Devi Suhartoni – Innayatullah oleh karena B.1 KWK Parpol PDIP cacat administrasi secara otomatis kursi untuk mendaftarkan diri selaku maju Pasangan Calon kurang dan tidak terpenuhi maka dinyatakan Pasangan Devi Suhartoni- Innayatullah TIDAK MEMENUHI SYARAT. Untuk maju selaku Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati- Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Sebagaimana sesuai Bukti Surat;

- b. PADA PROSES KAMPANYE PASLON NOMOR URUT 1 (DEVI SUHARTONI - INNAYATULLAH) MELANGGAR KETENTUAN PASAL 73 AYAT (4) Jo PASAL 187A UU NO. 10 TAHUN 2016

Bahwa terjadi Penyalahgunaan Program Bantuan sosial Covid 19 Dana Bank Indonesia (BI) Kabupaten Musi Rawas Utara yang di lakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Devi Suhartoni – Innayatullah beserta Tim Pemenangannya pada masyarakat tanpa melalui Tim Gugus Tugas Covid 19 ditingkat Kabupaten, berdasarkan uraian di bawah ini: (*Vide*: Bukti P-33, P-34 dan P-35, P-36)

- a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penyaluran Bantuan Sosial Covid 19 dari Bank Indonesia oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yaitu Sdr. Devi Suhartoni dan Innayatullah, seharusnya pemerintah daerah dan

Gugus Tugas Penanganan Covid 19 yaitu Bupati Definitif selaku Ketua Gugus Tugas yang menerima dan menyalurkan secara resmi, hal ini jelas dan tegas disalahgunakan oleh Devi Suhartoni dan Innayatullah, walaupun sudah dilapaorkan ke pihak Bawaslu dengan Pleno belum memenuhi unsur UU Pilkada, karena belum ada Calon baru Bakal akan tetapi didalam Ketentuan dimaksud adanya : Frasa : 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan Penetapan Paslon Oleh Termohon, akan tetapi uraian kejadiannya jelas sudah masuk dalam waktu 6 bulan dimaksud; (*Vide*: Bukti P-51, P-53, P-67)

- b. Bahwa pada masa kampanye lagi-lagi terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penyaluran Bantuan Sosial Covid 19 dari Bank Indonesia gencar dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 a.n Devi Suhartoni dan Innayatullah beserta Tim Pemenangan yang dikomandoi langsung oleh salah satu Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem a.n Fauzi H. Amro (Partai pendukung Paslon nomor urut 1), di mana pada saat kampanye tersebut Paslon Nomor Urut 1 dan Fauzi H. Amro membagikan Bantuan Sosial Covid 19 dari Bank Indonesia kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam kampanye tersebut, dengan dibungkus seolah-olah dalam masa reses anggota DPR RI yang bersangkutan, padahal JELAS hal ini terjadi pada saat kampanye Paslon Nomor Urut 1 dan kejadian ini pun sudah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara terkait dengan pembagian Bantuan Sosial Covid 19 dari Bank Indonesia yang terjadi di Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya pada tanggal 16 Nopember 2020 dan Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung tanggal 17 Nopember 2020, hasilnya tetap saja tidak memenuhi unsur Pasal yang dimaksud, dengan alasan bahwa Anggota DPR RI tersebut dalam masa reses dan yang membagikan itu adalah melalui Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bukan merupakan bantuan/uang yang bersumber dari Paslon Nomor Urut 1; (*Vide*: Bukti P-22, P-47, P-52, P-54, P-65)
- c. KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (DEVI SUHARTONI - INNAYATULLAH) DALAM PILKADA MUSI

## RAWAS UTARA TAHUN 2020 JELAS DAN TEGAS TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Bahwa terjadi banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 pada Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, yakni adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh TPS se-Kelurahan Muara Rupit mulai dari TPS 01 sampai dengan TPS 10 terjadi kejadian yang sangat luar biasa yaitu, Pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali, orang yang telah meninggal dunia masih tercatat di dalam DPT dan Hak Suaranya digunakan, lalu orang yang tidak terdaftar di DPT menggunakan Hak suaranya, sementara banyak para pemilih yang masuk dalam DPT akan tetapi TIDAK MENDAPATKAN UNDANGAN (C Pemberitahuan) dari KPPS tempat domisili mereka, dan kemudian tidak diperbolehkan untuk memilih menggunakan E-KTP karena diduga ada intimidasi dari Paslon 01 untuk tidak menggunakan hak suaranya, kejadian ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan sampai dengan Permohonan ini kami ajukan laporan kami masih dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, banyak saksi yang mengundurkan diri sebagai saksi dalam laporan kami ini, dugaan kuat ada intimidasi dari Paslon 01 terhadap saksi-saksi yang kami ajukan di mana mereka mengakui melihat langsung kejadian kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di setiap TPS di seluruh Kelurahan Muara Rupit; (Vide: Bukti P-23, P-24, P-48, P-49, P-55, P-63)
- b. Bahwa Panwascam Kecamatan Nibung yang bernama Mahmudah, terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dikarenakan mengajak memilih Paslon Nomor Urut 1 melalui *chat Whatsapp* kepada teman-temannya, hal ini jelas merupakan pelanggaran yang serius dan membuktikan bahwa oknum-oknum Penyelenggara berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1; (Vide: Bukti P-24)

- c. Bahwa beredar dimedsos bukti kecurangan Paslon Nomor Urut 1, di mana salah seorang pemilih mencoblos banyak sekali kertas suara dalam satu waktu dan tempat yang sama, dan diduga tempatnya mencoblos bukan didalam bilik suara sebagaimana yang telah ditentukan dan disediakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara; (*Vide*: Bukti P-24, P-55)
- d. Bahwa banyak sekali ditemukan masyarakat yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan (undangan) untuk menggunakan hak suaranya, setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten diketahui lebih dari 3500 orang yang masuk dalam DPT tidak dapat menggunakan Hak suaranya dikarenakan tidak mendapatkan undangan, dan tidak diperbolehkan mencoblos menggunakan E-KTP, hal ini jelas merupakan tindak pidana yang dengan sengaja menghilangkan hak orang lain untuk memilih pemimpin yang jujur dan kompeten. Pada tanggal 9 Desember 2020 kami telah melaporkan kepada Panwascam Kecamatan Rupit dan PKD Desa Maur Lama Kecamatan Rupit terkait dengan beberapa orang di TPS 03 Desa Maur Lama tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapatkan undangan, dan mereka juga tidak diperbolehkan oleh KPPS untuk memilih dengan hanya menggunakan E-KTP saja, alasan mereka karena pemilih tidak datang tepat waktu dan waktunya telah habis, tetapi sejauh ini laporan dimaksud tidak jelas hasilnya apa dan bagaimana tindaklanjutnya, bahwa terjadi kecurangan di Desa Air Bening banyak masyarakat yang tidak mendapatkan undangan, penyalahgunaan kertas undangan oleh orang yang tidak berhak, dan berselfie ria dengan kamera pada saat pencoblosan; (*Vide*: Bukti P-50, P-55, P-61, P-62, P-64, P-66)
- e. Bahwa telah terjadi tertangkap tangan yaitu Kordinator Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat melakukan transaksi pembelian form C Pemberitahuan yang dilakukan oleh Koordinator Desa kepada masyarakat yang ada di Desa tersebut dengan harga Rp. 150.000/kepala (C Pemberitahuan), hal ini juga telah kami laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Pelapor dan Saksi telah

diperiksa, bukti Surat dan Bukti Uang yang digunakan juga telah ditunjukkan didepan Komisioner Bawaslu kabupaten Musi Rawas Utara, dan laporan tersebut tidak memenuhi unsur kembali, hal ini jelas dan tegas Bawaslu TIDAK PROFESIONAL dalam menangani setiap laporan dan diduga telah berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1; (*Vide*: Bukti P-59, P-60)

- f. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah TIDAK MELAPORKAN DAN MENYERAHKAN Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu tanggal 6 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB, Terlihat di website SIDAKAM KPU Musi Rawas Utara hingga pukul 18.00 WIB tidak ada Laporan dari Paslon Nomor Urut 1, berdasarkan Pasal 54 PKPU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota “Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.”

Bahwa mulai Proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon, Masa Kampanye, dan Pencoblosan Pihak Termohon tidak melakukan Verifikasi Berkas Pencalonan, dan Pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata tegas oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tidak ada yang ditindaklanjuti laporan, terjadi keadaan yang luar biasa dalam penyelenggaraan yang Terstruktur, Masif dan Sistematis dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- d. ADANYA PRESEDEN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008; (*Vide*: Bukti P-70)

Bahwa sebagai perbandingan dan referensi terdapat Putusan MK 57/PHPU.D-VI/2008, yang mengabulkan permohonan Pemohon yang

mengajukan permohonan mengenai administrasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan terkait dengan Penyelenggara Pemilu yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, dan memihak, serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga jelas mempengaruhi suara dari Pemohon, demikian pula dengan Perkara yang kami ajukan di mana kami telah jelaskan di atas adalah mengenai Persyaratan Pencalonan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Calon Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 atas nama Innayatullah, sehingga suara yang dihasilkanpun adalah TIDAK SAH sesuai dengan hasil dari bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pada waktu bimtek tersebut Prof. Aswanto selaku Wakil Ketua MK menyampaikan bahwa apabila yang diduga terdapat persyaratan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka suara rakyat yang diberikan kepada Paslon dimaksud adalah Tidak Sah (Bimbingan Teknis tertanggal 30 Nopember – 2 Desember 2020), Jelas dan Tegas sesuai dengan spirit lahirnya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai wadah untuk menegakan kebenaran baik formil maupun materil serta guna menghasilkan keadilan yang substantif sesuai dengan Konsep Negara Hukum.

e. REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA (Vide: Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-24, P-55)

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Perolehan suara Pasangan Calon pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020:

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	49.109
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	23.852
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>40.126</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>113.087</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **40.126** suara)

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

Perolehan suara Pasangan Calon pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	42.732
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	23.931
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>46.424</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>113.087</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **46.424** suara)

Dasar dari perhitungan di atas adalah **Total Perolehan Suara di TPS se-Kelurahan Muara Rupit ditambah (+) dengan Kecurangan di 427 TPS Se-Kabupaten Musi Rawas Utara, di mana satu orang menggunakan 10 Hak Suara**, sebagaimana penjelasan kami pada poin-poin di bawah ini;

- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- 1) Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kelurahan Muara Rupit, di mana banyak pemilih yang tidak menggunakan Hak suaranya akibat dari intimidasi oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 terhadap para pemilih agar tidak menggunakan Hak Suaranya dengan berbagai macam cara mulai dari intimidasi secara verbal, pisikis maupun dengan cara menjanjikan dan memberikan sesuatu kepada pemilih tersebut, sehingga pemilih tersebut tidak berani untuk melakukan pencoblosan di TPS 01, hal ini jelas membuat Pemohon kehilangan suara akibat dari tidak digunakannya Hak suara oleh pemilih;

- 2) Bahwa telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 dan Termohon, hal ini sudah kami ajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk, sesuai dengan laporan saksi paslon Nomor Urut 3 semua TPS di Kelurahan Muara Rupit terjadi **KECURANGAN** yang sangat fatal sehingga sepatutnya hasil Pilkada ini adalah **CACAT HUKUM**, seperti yang kami uraikan sebagai berikut:

Table TPS 01 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	281	95
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	128	128
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>72</b>	<b>258</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>481</b>	<b>481</b>

Tabel TPS 02 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	301	105
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	124	130
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>63</b>	<b>253</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>488</b>	<b>488</b>

PS 03 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	368	146
2.	Drs. Akisropi Ayub	94	112

	dan Baikuni		
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>35</b>	<b>239</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>497</b>	<b>497</b>

Tabel TPS 04 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	348	173
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	94	94
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>47</b>	<b>222</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>489</b>	<b>489</b>

Tabel TPS 05 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	308	90
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	107	107
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>68</b>	<b>286</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>483</b>	<b>483</b>

Tabel TTPS 06 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	319	64
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	80	80
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>50</b>	<b>305</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>449</b>	<b>449</b>

Tabel TPS 07 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan	316	60

	Innayatullah		
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	55	55
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>42</b>	<b>298</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>413</b>	<b>413</b>

Tabel TPS 08 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	325	63
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	109	110
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>53</b>	<b>314</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>487</b>	<b>487</b>

Tabel TPS 09 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	285	195
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	84	84
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>70</b>	<b>160</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>439</b>	<b>439</b>

Tabel TPS 10 Kelurahan Muara Rupit:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	361	114
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	30	84
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>4</b>	<b>197</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>395</b>	<b>395</b>

**Sehingga jika ditotalkan selisih antara Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 berdasarkan perhitungan Pemohon adalah sebagai mana di bawah ini:**

No	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Seluruh TPS Kelurahan Rupit Berdasarkan Perhitungan Termohon	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Pemohon
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	3212	1105
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	905	984
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>504</b>	<b>2532</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>4621</b>	<b>4621</b>

Rekapitulasi PPK Kecamatan Rupit TIDAK BERSEGEL (Vide: Bukti P-55)

- Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemohon melalui saksi pemohon Tidak menandatangani hasil Pleno oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, dikarenakan terdapat kejadian yang luar biasa yaitu HASIL REKAPITULASI PPK Kec. RUPIT TIDAK BERSEGEL dan terindikasi hasil rekapitulasi tersebut telah dirubah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Saksi Paslon Nomor Urut 3 Meminta kepada Bawaslu untuk memproses temuan ini, karena hal ini hanya terjadi di PPK Kecamatan Rupit, sementara semua PPK selain daripada PPK Kecamatan Rupit hasil rekapitulasi suaranya DISEGEL;
- Bahwa hal ini sangatlah merugikan Paslon Nomor Urut 3 karena terdapat 30.647 yang terdaftar sebagai Pemilih se-Kecamatan Rupit merasa sangat dirugikan oleh perbuatan PPK Kecamatan Rupit yang tidak menjaga Rahasia dan diduga tidak transparan dan berpihak kepada Paslon tertentu;

- 3) Bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dikarenakan ketidakprofesionalitas Pemohon, hal ini disebabkan oleh banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya dikarenakan tidak mendapatkan undangan dari Termohon, di TPS banyak terjadi gejolak dan keributan akibat dari para pemilih ingin menggunakan hak suaranya sedangkan mereka tidak mempunyai undangan, pun begitu sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, sebagai contoh di TPS 03 Desa Maur Lama ada 2 orang yang tidak masuk dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan, pada saat pemungutan suara di TPS 03 tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB, mereka datang ke TPS berharap dapat menggunakan hak suaranya, akan tetapi Petugas TPS pada waktu itu menyuruh untuk datang kembali jam 12.00 WIB sesuai dengan ketentuan PKPU, kemudian mereka datang kembali ke TPS sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh Petugas TPS tadi dan kembali lagi mereka diminta untuk pulang dulu dan kembali lagi ke TPS jam 12.30 WIB sampai TPS 03 Desa Maur Lama tutup tepat pada pukul 13.00 WIB, para pemilih masih saja TIDAK DAPAT menggunakan hak pilihnya karena Petugas TPS 03 telah melakukan penutupan dan persiapan Penghitungan Suara, hal ini telah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan sampai dengan saat ini TIDAK ADA TANGGAPAN apa-apa dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara; (Vide: Bukti P-50)
- 4) Bahwa, dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan Hak Pilihnya dikarenakan tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ,kejadian ini terjadi hampir di setiap TPS di seluruh Kabupaten Musi Rawas Utara, rata-rata masyarakat yang tidak masuk di dalam

DPT Per TPS berjumlah 20 Orang, hal ini menyebabkan orang yang seharusnya mempunyai Hak Pilih menjadi HILANG HAK PILIHNYA, padahal selama ini orang yang dimaksud tersebut tidak pernah pindah atau keluar dari Desa yang bersangkutan, bahkan telah terdata dan terdaftar di Pemilu Legislatif, Pilkada dan pemilihan-pemilihan yang bersifat langsung; (Vide: Bukti P-55, P-61, P-62, P-64)

- 5) Bahwa terjadi pelanggaran yang begitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh Paslon Nomor Urut 1 dan Termohon terkait dengan penoblosan yang dilakukan oleh Pemilih yang menggunakan Hak Suaranya lebih dari satu, temuan dilapangan dan telah kami teruskan menjadi laporan di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, satu orang yang mencoblos menggunakan 10 Kertas Suara SEKALIGUS, hal ini dilakukan di setiap TPS Se-Kabupaten Musi Rawas Utara maka Kerugian Paslon 03 adalah 10 Surat Suara (x) 427 TPS Seluruh Kabupaten Musi Rawas Utara hasilnya adalah 4270 Suara, hal ini menjadi sangat krusial dalam pemilihan mengingat 1 Suara sangatlah menentukan kemenangan para Calon, maka dari itu Suara yang dihasilkan oleh Paslon Nomor Urut 1 adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM; (Vide: Bukti P-24, P-70)

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, di mana banyaknya kecurangan-kecurangan yang mempengaruhi hasil Pemilihan serta poin yang paling penting adalah PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCALONAN atas Nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Innayatullah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMENUHI SYARAT serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, yang secara tegas olehkarenanya Pemohon memohon dengan Hormat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Devi Suhartoni dan Innayatullah karena TIDAK MEMENUHI SYARAT dalam pencalonan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Devi Suhartoni dan Innayatullah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya dan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 93/PL.02.5-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara kecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Devi Suhartoni – Innayatullah) selambat-lambatnya 1 Tahun sejak putusan ini diucapkan;
5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 13. 45. (WIB);

6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Devi Suhartoni dan Innayatullah	42.732
2.	Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni	23.931
3.	<b>Drs. H.M Syarif HD dan Surian</b>	<b>46.424</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>113.087</b>

Atau setidaknya-tidaknya

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS se-Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rawas Ilir;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-103**, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.-02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/ XIII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.
- Bahwa Bukti P-1 Untuk membuktikan : Surat Keputusan KPU Musi Rawas Utara ini merupakan objek sengketa yang Pemohon ajukan dalam sengketa aquo;

- 2     Bukti P-2     :   Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Di Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.
- 3     Bukti P-3     :   Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020     Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020     Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;
- 4     Bukti P-4     :   Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor             98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020     Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut
- Bukti P-3 Menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk menggugat selaku Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- |    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
| 5  | Bukti P-5  | : Formulir Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020   | Bukti P-5 sampai P-19 Menyangkut Berkas Pencalonan An. Innayatullah Terbukti |
| 6  | Bukti P-6  | : Model BB.1 –KWK An. Innayatullah   | CACAT HUKUM dan TIDAK SAH, Tertulis  |
| 7  | Bukti P-7  | : Model BB.2-KWK An. Innayatullah  | maju selaku Calon Bupati Musi Rawas Utara bukan                              |
| 8  | Bukti P-8  | : Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Lubuk Linggau  | Maju selaku Calon Wakil Bupati, Ada Perbedaan                                |
| 9  | Bukti P-9  | : Surat Tamat Belajar SMA Negeri 2 Lubuk Linggau An. Innayatullah  | Nama Ahmad Innayatullah dengan Innayatullah, Nama                            |
| 10 | Bukti P-10 | : KTP atas Nama Innayatullah   | Berbeda, tempat lahir  |
| 11 | Bukti P-11 | : Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak Pilihnya An. Innayatullah   | berbeda, Ijazah tidak ada legalisir tercantumkan, antara berkas yang satu    |
| 12 | Bukti P-12 | : Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara | dengan yang lain tidak bersesuaian;  |
| 13 | Bukti P-13 | : Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Innayatullah   |  |
| 14 | Bukti P-14 | : Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara   |  |
| 15 | Bukti P-15 | : Surat Keterangan Tidak   |  |

- Sedang dinyatakan Pailit
- 16 Bukti P-16 : NPWP Atas Nama Ahmad Innayatullah
- 17 Bukti P-17 : Surat Nomor S.PILKADA-0005/WPJ.03/KP.04/2020
- 18 Bukti P-18 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
- 19 Bukti P-19 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1384/KPTS/BKD.II/2020
- 20 Bukti P-20 : Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, dikeluarkan Hari Minggu Tanggal 13 September 2020. Bukti P-20, Untuk menunjukkan bahwa Termohon dengan Berita Acara (BA) dimaksud yang menyatakan **sudah lengkap tanpa perbaikan, JELAS dan TEGAS KPU melanggar Asas Kecermatan, Asas Pelayanan yang baik dan Asas Kepastian Hukum,** semestinya Termohon mematuhi aturan PKPU dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Ketentuan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sesuai tahapannya seharusnya

Tergugat teliti dan cermat dengan diberikan hak perbaikan terhadap persyaratan yang dianggap cacat administrasi sebagaimana persyaratan yang di uraikan dalam permohonan aquo, jangan sampai merugikan paslon ybs, hal ini sepatutnya dimintai pertanggungjawaban Penggugat dimata hukum demi kepastian hukum, sepatutnya Yang Mulia demi hukum menyatakan Paslon Pendaftaran ke 2 dimaksud TIDAK MEMENUHI SYARAT dan dinyatakan obyek sengketa aquo batal dan/atau dinyatakan tidak sah demi hukum;

- |    |            |   |   |  |                      |
|----|------------|---|---|--|----------------------|
| 21 | Bukti P-21 | : | Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A.3                        | Pemilih  | dilarang pencoblosan |
| 22 | Bukti P-22 | : | Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 14/PL/PB/Kab/0617 /VI/2020  | menggunakan E-ktp, Intimidasi Pemilih, 1 Orang                     | melakukan            |
| 23 | Bukti P-23 | : | Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 18/PL/PB/Kab/0615 /XII/2020 | Pencoblosan lebih dari satu kali terjadi di Kecamatan Muara Rupit; |                      |
| 24 | Bukti P-24 | : | Tanda Bukti Penyampaian   |  |                      |

	Laporan	No.
	020/PL/PB/Kab/0617 /XII/2020	
25	Bukti P-25 : Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan –KWK di Kecamatan Rupit	Kecurangan di Karang Waru Kecamatan Rupit, C Hasil KWK Ganda berubah Tidak Sesuai C Hasil Salinan KWK Saksi di TPS
26	Bukti P-26 : Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan –KWK di Kecamatan Rupit	Kecurangan di Desa Maur Lama, Kec. Rupit Kertas Suara kelebihan kertas Surat Suara
27	Bukti P-27 : Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan –KWK di Kecamatan Rupit	Kecurangan di Kel. Muara Rupit Kec Rupit Kelebihan Surat Suara dan Surat Suara DPT digunakan bahkan lebih
28	Bukti P-28 : Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan –KWK di Kecamatan Rupit	Kecurangan di Desa Lubuk Rumbai kecamatan Muara Rupit terjadi Kelebihan Kertas Suara;
29	Bukti P-29 : Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan –KWK di Kecamatan Rawas Ilir	Di Kecamatan rawas ilir adanya Intimidasi, kelebihan kertas suara, money Politik, sisa suara dicoblos untuk Paslon Nomor 1.
30	Bukti P-30 : Model D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Kecamatan –KWK di Kecamatan Karang Dapo	Di Kecamatan Karang Dapo banyaknya Undangan Ganda, Warga tidak bisa memilih karena tidak mendukung Paslon

- 1 hingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
- 31 Bukti P-31 : Model D. Kejadian Khusus Di Kecamatan Rawas Ulu dan/Atau Keberatan terjadi perbedaan C1 Kecamatan –KWK di Hasil Suara yang coret - Kecamatan Rawas Ulu coret
- 32 Bukti P-32 : Model D. Kejadian Khusus Ditingkat Kabupaten, dan/Atau Keberatan tetap saksi Paslon 3 Kabupaten/Kota KWK mengajukan Kebertan atas temuan dan pelanggaran yang TMS tidak di tindaklanjuti bahkan Keberatan di Kecamatan Muara Rupit Kotak Suara tidak tersegel lagi;
- 33 Bukti P-33 : Surat 030/ Srt-P/HKUM-SEHATI/IX/2020 perihal Laporan / Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Program Sosial Bank Indonesia (BI) Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Petahana atau Bakal Paslon Bupati/Wakil Bupati Musi Rawas Utara a/n H. Devi Suhartoni dan H. Inayatullah Tahun 2020 Bukti ini untuk menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan upaya-upaya dan konfirmasi ke Pihak terkait selaku subjek hukum yang menjunjung tinggi asas taat hukum dan tunduk pada hukum. Untuk menguatkan pembuktian dan uraian kami tentang
- 34 Bukti P-34 : Surat 005/ Srt-P/HKUM-SEHATI/IX/2020 perihal Laporan / Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Kabupaten Musi Rawas Utara (Termohon) Pelanggaran bantuan BI dimaksud meminta KPU Kabupaten Musi Rawas Utara (Termohon)

- Program Sosial Bank menindaklanjuti sesuai Indonesia (BI) Penanganan PKPU dimaksud Pasal 90 Pandemi Covid-19 oleh Ayat 1, akan tetapi Petahana atau Bakal Paslon sampai sekrang belum Bupati/Wakil Bupati Musi ada tindaklanjut ataupun Rawas Utara a/n H. Devi tanggapan dari Suhartoni dan H. Inayatullah Termohon;
- Tahun 2020 tertanggal 07 Untuk menunjukkan September 2020 ditujukan bahwa Pemohon telah kepada Gubernur BI. melakukan dan melalui
- 35 Bukti P-35 : Surat 006/ Srt-P/HKUM- upaya-upaya terhadap SEHATI/IX/2020 perihal ketidaksamaan antara Laporan / Pengaduan Dugaan B.1 KWK Parpol PDIP Penyalahgunaan Bantuan antara yang diberikan Program Sosial Bank dengan Paslon Di Indonesia (BI) Penanganan Kabupaten Muratara Pandemi Covid-19 oleh dengan Kabupaten Petahana atau Bakal Paslon lainnya yg ada di Bupati/Wakil Bupati Musi Indonesia, dengan cara Rawas Utara a/n H. Devi mengirim surat untuk Suhartoni dan H. Inayatullah konfirmasi atas Tahun 2020 tertanggal 07 perbedaan Format B1 September 2020 ditujukan KWK Parpol kepihak kepada OJK RI. yang bersangkutan, akan
- 36 Bukti P-36 : Tanda Terima surat keberatan tetapi belum ada Bansos Covid 19 yang tanggapan secara resmi; diajukan oleh kuasa Pemohon di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 18 September 2020
- 37 Bukti P-37 : Tanda terima surat konfirmasi B.1 KWK PDIP di DPP Jakarta tertanggal 10 September 2020

- 38 Bukti P-38 : Surat Konfirmasi untuk B.1 KWK Nomor 011/ Srt-P/HKUM-SEHATI/IX/2020 kepada DPP PDIP
- 39 Bukti P-39 : Tanda terima surat konfirmasi B.1 KWK PDIP kepada Megawati Soekarno Putri
- 40 Bukti P-40 : Surat Konfirmasi untuk B.1 KWK Nomor 011/ Srt-P/HKUM-SEHATI/IX/2020 kepada Ketua Umum DPP PDIP
- 41 Bukti P-41 : Tanda Terima Surat Pengaduan Tanggapan Masyarakat Prihal Masyarakat Prihal daban Klarifikasi Parpol PDIP. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi tidak ada tindaklanjut dari Termohon atas laporan
- 42 Bukti P-42 : Surat Ke KPUD Muratara No 001/ Srt-P/HKUM-SEHATI/IX/2020 Prihal Tanggapan dan Konfirmasi B.1 KWK Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Paslon H. Devi Suhartoni dan H. Innayatullah. dimaksud secara resmi kepada pihak Pemohon selaku Pelapor;
- 43 Bukti P-43 : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor: 001/ Srt- Hon/ TIM- HK/ SEHATI/ MRU/ IX/ 2020 Untuk membuktikan bahwa Persoalan Administrasi Pencalonan Calon Wakil Bupati a/n Innayatullah yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- 44 Bukti P-44 : Tanda Terima Dokumen sudah kami ajukan Nomor: Permohonan

- 001/PS.PNM.(LG)/16.1613/IX/ 2020, Tertanggal 26 September 2020
- 45 Bukti P-45 : Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 01 Oktober 2020 (PSP-4)
- 46 Bukti P-46 : Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 01 Oktober 2020 (PSP-5)
- 47 Bukti P-47 : Surat Ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 03.02/Srt-P/HKUM-SEHATI/XI/2020, Terganggal 20 Nopember 2020
- Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, akan tetapi Bawaslu Tidak Meregister dan Menyidangkan permohonan yang kami ajukan, karena dianggap Pemohon tidak dirugikan secara langsung;
- Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan kecurangan dan pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dalam hal ini Paslon Nomor Urut 1 bersama dengan Anggota DPRI RI Fraksi Partai Nasional Demokrat atas nama Fauzi H. Amro membagi-bagikan sembako Bantuan Dana Sosial Covid 19 Bank Indonesia kepada masyarakat, dimana seharusnya tidak boleh dilakukan dalam massa kampanye dan tidak

- melalui Gugus Tugas Covid 19 yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 48 Bukti P-48 : Surat Pernyataan Lurah Muara Rupit atas nama Toha Syahputra Untuk menjelaskan bahwa banyak pemilih di Kelurahan Muara Rupit yang telah meninggal dunia tetapi hak suaranya dipakai dan digunakan (dicoblos) oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan bermain curang pada pilkada di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020;
- 49 Bukti P-49 : Surat Pernyataan Ketua RT. 12 RW. 03 atas nama Hendra Untuk menunjukkan bahwa di RT 12 (TPS 10 Kelurahan Muara Rupit/Talang Unggah) terdapat 62 KK dengan jumlah 285 Jiwa, akan tetapi Seluruh Surat Suara sebanyak 402 Surat Suara di coblos dan perolehan suara tertinggi adalah Paslon Nomor Urut 1, JELAS MERUPAKAN KECURANGAN YANG NYATA;

- 50 Bukti P-50 : Tanda Bukti Penerimaan Untuk Lapora ke Panwascam Kecamatan Rupit Nomor: 001/PL/PB/Kec. Rupit/06.17/XII/2020 atas nama Keriansah menunjukkan bahwa terdapat peserta yang masuk dalam DPT akan tetapi tidak mendapat undangan untuk menggunakan Hak Suaranya, maka dilaporkan ke Panwascam, tetapi sampai saat ini tidak di proses dan tidak ditindaklanjuti oleh Panwascam Kecamatan Rupit;
- 51 Bukti P-51 : Poto-poto Pembagian Sembako Dana Bantuan Covid 19 Bank Indonesia (BI) Bukti P-50 ini untuk menunjukkan bahwa terjadi penyalahgunaan Bantuan Dana Sosial Covid 19 dari Bank Indonesia (BI) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara a/n Devi Suhartoni dan Innayatullah, yang seharusnya bantuan tersebut disalurkan melalui Pemerintah daerah atau Gugus Tugas Penanganan Pandemi Covid 19 yang telah dibentuk;
- 52 Bukti P-52 : Poto-poto Oknum Anggota Bukti ini menunjukkan

- DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bahwa terjadi PENYALAHGUNAAN membagikan sembako Dana Fasilitas atau Keuangan Bantuan Covid 19 Bank Negara oleh Anggota Indonesia (BI) bersama DPR RI Fraksi Partai dengan Pasangan Calon Nasdem a/n Fauzi H. Bupati dan Wakil Bupati Musi Amro dan Calon Bupati Rawas Utara Nomor Urut 1 a/n Nomor Urut 1 a/n Devi Devi Suhartoni dan Suhartoni untuk Innayatullah menguntungkan dan memenangkan calon tertentu dalam hal ini Paslon Devi Suhartoni dan Innayatullah;
- 53 Bukti P-53 : Video Calon Bupati Musi Rawas Utara a/n Devi Suhartoni yang membagi-bagikan sembako Bantuan Dana Sosial Covid 19 Bank Indonesia (BI)
- 54 Bukti P-54 : Video Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem a/n Fauzi H. Amro yang membagi-bagikan sembako Bantuan Dana Sosial Covid 19 Bank Indonesia (BI)
- 55 Bukti P-55 : Video Pleno Rekapitulasi Untuk menunjukkan Pilkada Muratara 2020 tingkat Kabupaten di KPU Musi Rawas Utara bahwa terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, mulai dari Pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan, sampai dengan Hasil

- Pleno PPK Kecamatan Rupit TIDAK BERSEGEL
- 56 Bukti P-56 : Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri 2 Palembang No. OC os 0004900 Atas Nama Devi Suhartoni tertanggal 1 Mei 1989 Untuk menunjukkan bahwa terdapat kesalahan administrasi legalisasi ijazah atas nama Devi Suhartoni, dimana tidak ada nomor, tanggal dan tahun legalisasi;
- 57 Bukti P-57 : Model BB.1 –KWK An. Devi Suhartoni Untuk menunjukkan bahwa Model BB. 1 KWK atas nama Calon Bupati Nomor Urut 1 Devi Suhartoni tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, sebagaimana dimaksud Pasal 90 Angka 5 Jo Lampirannya
- 58 Bukti P-58 : Model B. 1 KWK Parpol PDIP Formulir B.1 KWK Parpol PDIP yang diberikan kepada Paslon Nomor Urut 1 yang diumumkan dilaman Website Termohon, berbeda dengan format B. 1 KWK PDIP untuk Paslon lainnya maupun yang diberikan oleh Parpol lain kepada Pasangan Calon yang diusung/didukung dan tidak sesuai dengan

- format PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 59 Bukti P-59 : Formulir Model A.17 Bawaslu, Pemberitahuan hasil tentang Pemberitahuan Status laporan dari Sdr. Laporan a/n Robiansyah Robiansyah Warga Desa Karang Anyar yang melakukan penangkapan langsung terhadap Kordinator Desa Karang Anyar untuk Paslon Nomor Urut 1, dimana Kordes tersebut membeli C Pemberitahuan (surat undangan penggunaan Hak Suara) dengan nominal Rp. 150.000.- Per lembar
- 60 Bukti P-60 : Video Kepala Desa Karang Kepala Desa Karang Anyar mengamankan Anyar mengamankan warganya yang tertangkap warganya yang tertangkap tangan Membeli C Undagan tertangkap tangan dengan menggunakan uang membeli C Paslon Nomor Urut 1 Pemberitahuan (surat undangan penggunaan Hak Suara) dengan

- nominal Rp. 150.000.-  
Per lembar, agar tidak terjadi keributan dan pertikaian maka dilaporkan oleh warga tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara
- 61 Bukti P-61 : Video Kecurangan Di Desa Air Bening Video pemilih yang tidak mendapatkan undangan melakukan protes langsung kepada Petugas TPS di Desa Air Bening
- 62 Bukti P-62 : Video Kecurangan Pilkada Musi Rawas Utara Tahun 2020 Video kecurangan penyalahgunaan undangan oleh orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menggunakannya
- 63 Bukti P-63 : Video Kecurangan di Kelurahan Muara Rupit Kecurangan yang terjadi di TPS-TPS di Kelurahan Muara Rupit dimana orang yang masuk didalam DPT tidak mendapatkan undangan dengan sengaja tidak diberikan undangan oleh Penyelenggara dan orang yang tidak masuk dalam DPT melakukan pencoblosan berulang-ulang

- 64 Bukti P-64 : Video Kecurangan Di Desa Setia Marga Video kecurangan penyalahgunaan undangan oleh orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menggunakannya
- 65 Bukti P-65 : Video Oknum Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat a/n Fauzi H. Amro Oknum Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat a/n Fauzi H. Amro melakukan kampanye langsung bersama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 dengan menyalahgunakan Bantuan Dana Sosial Covid Bank Indonesia (BI)
- 66 Bukti P-66 : Video Pencoblosan Menggunakan Camera Pencoblosan dengan melakukan serta merekam dengan camera handpone
- 67 Bukti P-67 : Video Calon Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 atas nama Devi Suhartoni Terjadi penyalahgunaan Bantuan Dana Sosial Covid Bank Indonesia (BI) oleh Devi Suhartoni Calon Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, dengan membagikan bantuan tersebut kepada Masyarakat dan

- mengajak masyarakat untuk memilihnya dalam Pilkada ini
- 68 Bukti P-68 : Model B-KWK Parpol Pasangan Calon Nomor Urut 3 Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 69 Bukti P-69 : Berita Acara Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang DITERIMA oleh Termohon
- 70 Bukti P-70 : Foto Kecurangan Pencoblosan Kertas Suara yang banyak dengan sekali coblos Bahwa terdapat kecurangan Pencoblosan Kertas Suara yang banyak dengan sekali coblos bukan di TPS tetapi di rumah warga
- 71 Bukti P-71 : PUTUSAN MK Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Preseden bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya mengadili persoalan perselisihan suara hasil pemilihan, akan tetapi juga mengadili dan memeriksa serta memutuskan Perkara Administrasi Pencalonan guna memberikan keadilan yang substantif terhadap seluruh Warga Negara Indonesia

- 72 Bukti P-72 : Formulir Model C.Hasil-KWK Untuk menunjukkan Tingkat Desa (Hasil bahwa hasil rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat di tingkat Desa dan di TPS) se-Kabupaten Musi tingkat Kecamatan telah Rawas Utara terjadi kecurangan yang
- 73 Bukti P-73 : Berita Acara dan Sertifikat Terstruktur, Sistematis Rekapitulasi Hasil dan Masif serta terhadap Penghitungan Sara Tingkat hal ini saksi Pasangan Kecamatan, Dalam Pemilihan Calon Nomor Urut 3 Bupati dan Wakil Bupati Tahun ditingkat Kecamatan yaitu 2020 Kecamatan Rupit (Model Kecamatan Rupit, Rawas D.HASIL KECAMATAN-KWK) Ulu, Rawas Ilir dan tertanggal 11 Desember 2020 Karang Dapo tidak
- 74 Bukti P-74 : Berita Acara dan Sertifikat menandatangani Hasil Rekapitulasi Hasil Pleno, dikarenakan Penghitungan Sara Tingkat banyak sekali Kecamatan, Dalam Pemilihan kecurangan yang Bupati dan Wakil Bupati Tahun dituangkan dalam form 2020 Kecamatan Karang Dapo keberatan Model D. (Model D.HASIL Kejadian Khusus KECAMATAN-KWK) dan/Atau Keberatan tertanggal 11 Desember 2020 Kecamatan –KWK (vide
- 75 Bukti P-75 : Berita Acara dan Sertifikat Bukti P-25, P-26, P-27, Rekapitulasi Hasil P-28, P-29, P-30, P-31) Penghitungan Sara Tingkat Kecamatan, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Karang Jaya (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) tertanggal 12 Desember 2020
- 76 Bukti P-76 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Sara Tingkat Kecamatan, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Rawas Ulu (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) tertanggal 11 Desember 2020
- 77 Bukti P-77 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sara Tingkat Kecamatan, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Ulu Rawas (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) tertanggal 11 Desember 2020
- 78 Bukti P-78 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sara Tingkat Kecamatan, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Nibung (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK) tertanggal 11 Desember 2020
- 79 Bukti P-79 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sara Tingkat Kecamatan, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Rawas Ilir (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK)

tertanggal 11 Desember 2020

- 80 Bukti P-80 : Surat Pernyataan SOLIHIN AR Bukti ini menunjukkan bahwa di 40% (Empat Puluh Persen) warga Kelurahan Muara Rupit tidak mendapatkan formulir model C6 (Surat undangan) untuk memilih, akan tetapi persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Rupit mencapai 96% (Sembilan Puluh Enam Persen);
- Setelah dilaporkan Ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, salah satu Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atas nama ARDIYANTO, menelepon SOLIHIN AR dengan nada yang kencang serta marah-marah karena tidak setuju dilaporkan oleh ybs ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 81 Bukti P-81 : Data pemilih yang sudah meninggal dunia dan/atau pindah yang masuk dalam Bukti ini untuk menunjukkan bahwa di Kelurahan Muara Rupit

- DPT serta dilakukan terjadi kecurangan dan pencoblosan atau penggunaan Pelanggaran yang begitu hak pilihnya di TPS 01 Terstrukt, Sistematis Kelurahan Muara Rupit dan masif, mulai dari
- 82 Bukti P-82 : Data pemilih yang sudah persoalan Daftar Pemilih meninggal dunia dan/atau Tetap (DPT) yang tidak pindah yang masuk dalam sesuai dengan data DPT serta dilakukan warga yang ril ada dan pencoblosan atau penggunaan tinggal disana, Warga hak pilihnya di TPS 02 yang masuk dalam DPT Kelurahan Muara Rupit akan tetapi tidak
- 83 Bukti P-83 : Data pemilih yang sudah mendapatkan formulir meninggal dunia dan/atau C6, Warga yang bukan pindah yang masuk dalam merupakan penduduk di DPT serta dilakukan Kelurahan akan tetapi pencoblosan atau penggunaan dapat menggunakan hak hak pilihnya di TPS 03 pilihnya bahkan Kelurahan Muara Rupit mencoblos berulang-
- 84 Bukti P-84 : Data pemilih yang sudah ulang kali, data pemilih meninggal dunia dan/atau yang telah meninggal pindah yang masuk dalam dunia dimana hak DPT serta dilakukan suaranya digunakan oleh pencoblosan atau penggunaan oknum yang tidak hak pilihnya di TPS 04 bertanggung jawab; Kelurahan Muara Rupit
- 85 Bukti P-85 : Data pemilih yang sudah Hal ini jelas dan tegas meninggal dunia dan/atau merupakan kecurangan pindah yang masuk dalam dan pelanggaran yang DPT serta dilakukan NYATA, bukan hanya di pencoblosan atau penggunaan kelurahan rupit akan hak pilihnya di TPS 05 tetapi juga terdapat di Kelurahan Muara Rupit kecamatan lainnya yang
- 86 Bukti P-86 : Data pemilih yang sudah begitu masif, sehingga

- meninggal dunia dan/atau pindah yang masuk dalam DPT serta dilakukan pencoblosan atau penggunaan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Muara Rupit
- 87 Bukti P-87 : Data pemilih yang sudah meninggal dunia dan/atau pindah yang masuk dalam DPT serta dilakukan pencoblosan atau penggunaan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Muara Rupit
- 88 Bukti P-88 : Data pemilih yang sudah meninggal dunia dan/atau pindah yang masuk dalam DPT serta dilakukan pencoblosan atau penggunaan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Muara Rupit
- 89 Bukti P-89 : Data pemilih yang sudah meninggal dunia dan/atau pindah yang masuk dalam DPT serta dilakukan pencoblosan atau penggunaan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Muara Rupit
- 90 Bukti P-90 : Data pemilih yang sudah meninggal dunia dan/atau pindah yang masuk dalam DPT serta dilakukan pencoblosan atau penggunaan hak pilihnya di TPS 10
- Pemilukada di Kabupaten Musi Raws Utara adalah pilkada yang tidak menjunjung tinggi asas jurdil, profesional dan berintegritas;

## Kelurahan Muara Rupit

- 91 Bukti P-91 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara No. 21/PL/P8/Kab/0617/I/2021, atas nama Wawan Putra tertanggal 15 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB Untuk menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara taat hukum dan konstitusional dengan cara berupaya untuk melaporkan setiap
- 92 Bukti P-92 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara No. 22/PL/P8/Kab/0617/I/2021, atas nama Afrizal tertanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.25 WIB kejadian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Laporan Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah sesuai dengan hasil Audit terjadi Ketidakpatuhan dan Pelanggaran, dan diduga telat melaporkan LPPDK pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
- 93 Bukti P-93 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara No. KOSONG dan TANPA CAB BASAH atas nama Abdul Aziz Untuk menunjukkan bahwa, BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara tidak profesional dan terkesan memihak dengan cara tidak menyelesaikan persoalan
- 94 Bukti P-94 : Tanda Terima Dokumen aduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 02-20/SET-02/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 Untuk menunjukkan bahwa, BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara tidak profesional dan terkesan memihak dengan cara tidak menyelesaikan persoalan

penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 1, dan menunjukkan bahwa semua tidak ada satupun laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara YANG MEMENUHI UNSUR, semuanya dianggap tidak memenuhi unsur dan tidak pernah dijelaskan alasan apa yang dimaksud dengan tidak memenuhi unsur oleh Bawaslu kabupaten Musi Rawas Utara

- 95 Bukti P-95 : Tanda Terima Dokumen aduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 02-21/SET-02/I/2021 Tertanggal 20 Januari 2021
- Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas Utara diduga melanggar kode etik dan tidak profesional, objektif dan transparan, karena tidak pernah melakukan verifikasi berkas persyaratan calon sehingga semua pasangan calon dianggap

memenuhi syarat, walaupun ditemukan dengan jelas bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah datanya tidak sesuai dan bertentangan satu sama lainnya

- 96 Bukti P-96 : Surat Keterangan Rt 07 Kelurahan Pelita Jaya Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 22 Januari 2021 Untuk menunjukkan adalah benar bahwa nama yang terdaftar di Rukun tetangga 07 Kelurahan Pelita Jaya Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan adalah Innayatullah bukan Ahmad Innayatullah, tempat tanggal lahir Muara Rupit 31 Januari 1978;

Data tersebut diatas berbeda dengana data yang ada di Ijazah SMA, S1, SK Gubernur tentang Pemberhentian dari PNS karena mengundurkan

- diri dan data lainnya
- 97 Bukti P-97 : Tanda Bukti Penerimaan Untuk menunjukkan  
Laporan Nomor: bahwa terjadi  
006/PL/PB/Prov.06.00/01/2021 pelanggaran dalam  
atas nama Zaida Abdi Pembukaan Kotaksuara  
tertanggal 21 Januari 2021 tanpa melibatkan Saksi  
paslon/ Paslon;
- 98 Bukti P-98 : Putusan Pengadilan Tinggi Untuk menunjukkan  
Tata Usaha Negara Medan bahwa Pemohon dan Tim  
Nomor: Kampanye telah melalui  
2/G/PILKADA/2020/PTTUN.M semua prosedur  
DN keberatan terhadap  
administrasi Pencalonan  
Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Musi  
Rawas Utara Nomor Urut  
1 Devi Suhartoni dan  
Innayatullah yang cacat  
hukum dan Tidak  
Memenuhi Syarat (TMS),  
mulai dari diajukannya  
keberatan kepada KPU  
Kabupaten Musi Rawas  
Utara, Permohonan  
Penyelesaian Sengketa  
di Bawaslu Kabupaten  
Musi Rawas Utara  
sampai dengan diajukan  
gugatan ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha  
Medan (PTTUN Medan)  
guna untuk mendapatkan  
keadilan dan kepastian

- hukum;
- 99 Bukti P-99 : Berita Media Online Untuk menunjukkan Tribunsumsel.com tertanggal bahwa, terjadi Rabu 20 Januari 2021 dengan pelanggaran oleh KPU judul “Seluruh TPS di dan Bawaslu Kabupaten Kelurahan Muara Rupit Musi Rawas Utara yang Digugat Syarif-Surian, KPU membuka kotak suara Muratara Siapkan Alat Bukti” – tanpa disaksikan oleh Sumber Rahmat Saksi Pasangan Calon
- 100 Bukti P-100 : Berita Media Online dengan alasan untuk Palpres.com tertanggal Rabu pembuktian di Mahkamah 20 Januari 2021 dengan judul Konstitusi, seharusnya “Sengketa Pilkada di MK, KPU sesuai dengan Putusan Muratara Buka 10 Kotak dan pertimbangan hukum Suara” – Sumber Sulis Mahkamah Konstitusi
- 101 Bukti P-101 : Berita Media Online Linggau.id serta diimplementasikan tertanggal 23 Januari 2021 oleh KPU RI dalam Surat dengan judul “Kuasa Hukum Nomor: 12.PY.02.1-Syarif Surian Persoalkan KPU SD/03/KPU/II/2021Perihal Muratara Buka Kotak Suara” – Pembukaan Kotak Suara Sumber (Newsroom/SH) Dalam Penyelesaian
- 102 Bukti P-102 : Berita Media Online Sengketa Perselisihan melejitnian.com tertanggal 23 Hasil Pemilihan di Januari 2021 dengan judul Mahkamah Konstitusi “KPU Muratara Offside, Buka tertanggal 7 Januari Kotak Suara Harusnya 2021, pembukaan Kotak Disaksikan Saksi Paslon dan Suara guna kepentingan Tunggu Izin MK” – Sumber pembuktian di Mahkamah Mang Abdi Konstitusi,
- 103 Bukti P-103 : Berita Media Online mekanismenya adalah KoranRakyat.online tertanggal dengan berkoordinasi 22 Januari 2021 dengan judul dengan Saksi Pasangan “Randa: KPU Muratara Calon, hal ini tercantum

Offside” – Sumber (AB) dalam angka 1 Surat tersebut diatas;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 158 Ayat (2) telah jelas dan tegas mengatur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan penghitungan suara dengan ketentuan **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan data Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara data penduduk Kabupaten Musi Rawas utara yaitu berjumlah penduduk kabupaten Musi Rawas Utara **194.211** (seratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus sebelas) orang atau kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu orang). (**Vide Bukti T.1**)
3. Bahwa berdasarkan dari perhitungan **suara sah** akhir sebagaimana Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah **sebesar 113.087** (seratus tiga belas ribu delapan puluh tujuh).  
(*Vide Bukti T.2*)

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni – Innayatullah	<b>49.109</b>
02	Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	23.852
03	Drs. H.M. Syarif HD – Surian	<b>40.126</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>113.087</b>

No	Kecamatan	Paslon	Perolehan Suara	Total Suara sah
1	Rupit	1. Devi Suhartoni – Innayatullah	12393	25596
		2. Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	7222	
		3. Drs. H.M. Syarif HD – Surian	5981	
2	Rawas Ulu	1. Devi Suhartoni – Innayatullah	8949	18052
		2. Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	2826	
		3. Drs. H.M. Syarif HD – Surian	7177	
3	Nibung	1. Devi Suhartoni – Innayatullah	5225	13878
		2. Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	1329	
		3. Drs. H.M. Syarif HD – Surian	7324	
4	Rawas Ilir	1. Devi Suhartoni – Innayatullah	6584	14747
		2. Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	2256	
		3. Drs. H.M. Syarif HD – Surian	5907	
5	Karang Dapo	1. Devi Suhartoni – Innayatullah	6136	11788
		2. Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	2339	
		3. Drs. H.M. Syarif HD – Surian	3313	
6	Karang Jaya	1. Devi Suhartoni – Innayatullah	6203	20290
		2. Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	6594	
		3. Drs. H.M. Syarif HD – Surian	7493	

7	Ulu Rawas	1. Devi Suhartoni – Innayatullah	3619	7836
		2. Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	1286	
		3. Drs. H.M. Syarif HD – Surian	2931	
TOTAL SUARA				<b>113.087</b>

4. Bahwa nilai ambang batas perselisihan perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi yaitu sebesar **2% x 113.087** yaitu sama dengan **2.262** suara, sedangkan **perbedaan antara suara yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 01 dengan Paslon Nomor urut 03 adalah sebesar 8.983** suara. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melewati ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.** Berdasarkan uraian tersebut maka sudah sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan : berdasarkan uraian tentang kewenangan Mahkamah tersebut di atas, yaitu tentang nilai ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara ini ke Mahkamah Konstitusi.

#### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1. Bahwa Pemohon dalam pokok perkara mendalilkan tentang tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Devi Suhartoni dan Innayatullah adalah tidak tepat dikarenakan sengketa yang diperiksa dan diadili dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini adalah hal-hal yang terkait dengan perselisihan perolehan suara atau terjadinya

pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi yang di dalilkan oleh Pemohon sangat lah tidak jelas dan kontradiktif, terlihat jelas dalam dalil permohonan pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan administrasi dalam proses pencalonan pasangan calon, terjadinya pelanggaran pemilu, perselisihan perolehan suara dan membuat hasil perhitungan suara menurut versi Pemohon, dengan demikian Jelas dan Terang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan tidak beraturan sistematika permohonan dengan mencampurkan substansi pokok perkara yang seharusnya berdiri sendiri sehingga Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas;

2. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, **Posita dan Petitum saling tidak bersesuaian**. Dalam Pokok *Perkara angka 3 huruf A halaman 25*, Pemohon mendalilkan mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif di **TPS seluruh Kelurahan Muara Rupit**, tetapi didalam **Petitum angka 4** memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara **melakukan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti seluruh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Musi rawas Utara kecuali pasangan calon Nomor urut 1 ( Devi Suhartoni – Innayatullah)** dan pada **Petitum angka 7** memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan **Pemungutan Suara Ulang di TPS di Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rawas Ilir**;
3. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, **Petitum yang diajukan saling bertentangan**, pada **Petitum angka 4** Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar **memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang** yang diikuti seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara kecuali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

urut 1 ( Devi Suhartoni – Innayatullah) selambat-lambatnya 1 tahun sejak putusan diucapkan, dan pada **petitum angka 7** Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk **memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS se Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rawas Ilir**, tetapi pada **Petitum angka 6** Pemohon meminta **menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;

4. Bahwa karena **Permohonan Pemohon yang tidak berkesuaian antara Posita dengan Petitum, serta Petitum yang Saling bertentangan, yang satu meminta putusan Pemungutan Suara Ulang dan yang satu meminta menetapkan perolehan suara menurut versi Pemohon**, sehingga Sudah Seharusnya Permohonan Pemohon harus untuk ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **A. Tentang Tindakan Termohon meloloskan Paslon No.1**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 huruf a,b, c adalah tidak benar, yang Benar adalah Termohon telah secara cermat dalam melakukan verifikasi syarat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dengan berpedoman pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 terutama terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Devi Suhartoni dan Innayatullah yang dipersoalkan dan didalilkan oleh Pemohon. **(VIDE BUKTI T.3, T.4, T.5, T.6, T.7)**
2. Bahwa Termohon juga telah melakukan verifikasi keabsahan BB.1 KWK Parpol berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Bab II Huruf B angka 5 (a) Tabel 2.3 tentang Materi Penelitian dan Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Bagi Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dimana indikator keabsahannya adalah “dalam hal ada format antara Formulir Model B.1 KWK Parpol yang diserahkan bakal pasangan calon dengan formulir yang

tercantum dalam peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan Formulir B.1 KWK Parpol sudah tercantum 1) nama bakal pasangan calon 2) daerah pemilihan 3) isi pernyataan serta 4) nama dan tanda tangan Ketua Umum dan sekretaris Jendral Partai politik tingkat pusat.”

3. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi keabsahan BB.1 KWK dan BB.2 KWK dan selalu berpedoman kepada Peraturan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, dalam Bab III Huruf B angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan yaitu “ dalam hal terdapat perbedaan format antara formulir BB.1 KWK dan BB.2 KWK yang diserahkan bakal pasangan calon dengan formulir yang tercantum dalam peraturan KPU tentang pencalonan pemilihan, dapat diterima sepanjang substansinya sesuai dengan formulir BB.1 KWK dan BB.2 KWK sudah tercantum.”
4. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi keabsahan nama dan tanggal lahir dan hal ini juga berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 dalam Bab III Huruf B angka 1, tabel 3.1 tentang indikator keabsahan dokumen persyaratan yaitu “Nama dan Tanggal lahir bakal calon harus sesuai dengan KTP elektronik.”
5. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tentang tindakan Termohon meloloskan Paslon Nomor 1 (satu) Devi Suhartoni dan Innayatullah adalah tidak sah, sudah sepatutnya dalil ini ditolak dikarenakan perkara tentang penetapan pasangan calon ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan putusan Nomor: 2/G/PILKADA/2020PTUNMDN dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 602K/TUN/PILKADA/2020;
6. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan putusan Nomor: 2/G/PILKADA/2020.PTUNMDN pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pemohon tidak dapat diterima, dan putusan ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 602K/TUN/PILKADA/2020.

## **B. Tentang Pelanggaran Kampanye**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang proses kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu) melanggar ketentuan pasal 73 ayat (4) jo pasal 187 A UU Nomor 10 tahun 2016 dengan menggunakan penyaluran bantuan sosial Covid 19 adalah bukan kewenangan KPU Kabupaten Musi Rawas utara melainkan kewenangan bawaslu kabupaten musirawas utara;
2. Bahwa atas dugaan pelanggaran proses kampanye diatas telah juga di laporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, dan dari hasil laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyatakan belum memenuhi unsur pelanggaran pemilu dan bukan kewenangan KPU musirawas utara.

### **C. Tentang Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (Devi Suhartoni - Innayatullah) dalam Pilkada Musirawas Utara tahun 2020 terstruktur, sistematis dan massif sudah sepatutnya dikesampingkan, hal ini dikarenakan semua proses tahapan telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan Tahapan dan Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara berdasarkan UU PEMILU, Peraturan KPU, dan peraturan terkait lainnya;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang yang meninggal tetapi tetap masuk tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidaklah berdasar, dikarenakan dalam menetapkan DPT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 103/PL.02.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 jumlah DPT adalah 143.382 (seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua) pemilih, dengan rincian laki-laki 72.140 (tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh) pemilih, dan perempuan 71.242 (tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua) pemilih yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dan 89 (delapan puluh sembilan)

Kelurahan/Desa dan 427 (empat ratus dua puluh tujuh) TPS dan telah dilakukan uji publik yang ditanda tangani oleh seluruh L.O Paslon dan perwakilan partai politik. (**Vide Bukti T. 8**)

4. Bahwa tentang dalil Pemohon huruf B, C, D, E, tentang adanya tindakan pelanggaran Pemilukada yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, hal tersebut bukan kewenangan pihak KPU Musi Rawas Utara tetapi hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Bahwa Pemohon dalam dalil huruf F menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah tidak melaporkan dan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hingga batas yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 6 Desember 2020 pukul 18.00 adalah tidak benar, dikarenakan berdasarkan Berita Acara Nomor 143/PL.02.5/BA/1613/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah melaporkan LPPDK belum lewat waktu yaitu pukul 17.59 WIB. (**Vide Bukti T. 9**)

#### **D. Tentang Adanya Preseden Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-IV/2008**

1. Bahwa dalil Adanya Preseden Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-IV/2008 adalah dalil tambahan pemohon yang tidak berdasarkan hukum terkait Terstruktur, Sistematis, dan Massif, karena putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh mahkamah konstitusi karena Jelas dan Terang dalam tidak termasuk dalam kategori syarat Formil dan Materil permohonan.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 158 Ayat (2) telah jelas dan tegas mengatur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan penghitungan suara dengan ketentuan **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa dalil putusan tahun 2008 tersebut tidak relevelan untuk dijadikan landasan permohonan karena aturan main Pemilukada dan/atau aturan hukum terkait pemilukada serentak sudah berubah dan tidak sama dengan Peraturan tahun 2008.

#### **E. Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Versi Pemohon**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi kecurangan perhitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Rupit khususnya di 10 TPS di kelurahan Muara rupit yaitu TPS 01 sampai dengan TPS 10 adalah tidak benar, dikarenakan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS 01 sampai dengan TPS 10 telah sesuai dengan Model D. Hasil Kecamatan KWK dan Model Hasil.C-KWK (**VIDE Bukti T.10, T.11, T.12, T.13. T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20**)
2. Bahwa dalil Pemohon tentang Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Rupit yang tidak bersegel adalah tidak benar, hal ini dikarenakan D.Hasil Kecamatan Rupit tidak dimasukkan kedalam sampul namun berada didalam kotak dan disegel, dan tidak ada perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, hal ini telah dilakukan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan sidang pelanggaran kode etik dengan hasil Ketua dan anggota PPK Kecamatan Rupit telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
3. Bahwa **semua saksi dari pasangan calon di TPS 01 sampai dengan TPS 10** Kelurahan Muara Rupit melihat secara langsung, mengikuti semua proses pemungutan dan penghitungan suara serta **menandatangani Model C. Hasil-KWK**, hanya di TPS 05 Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dan Saksi pasangan calon Nomor Urut 3 yang tidak bertandatangan.

4. Bahwa berdasarkan Model C. Hasil-KWK Plano TPS 01 sampai dengan TPS 10 Kelurahan Muara Rupit Perolehan suara adalah sebagai berikut :

**TPS 01**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	281
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	128
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	72
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>481</b>

**TPS 02**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	301
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	124
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	63
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>488</b>

**TPS 03**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	368
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	94
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	35
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>497</b>

**TPS 04**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	348
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	94
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	47
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>489</b>

**TPS 05**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	308
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	107
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	68
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>483</b>

**TPS 06**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	319
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	80
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	50
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>449</b>

**TPS 07**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	316
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	55
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	42
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>413</b>

**TPS 08**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	325
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	109
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	53
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>487</b>

**TPS 09**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	285
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	84
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	70
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>439</b>

**TPS 10**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Devi Suhartoni dan Innayatullah	361
02	Drs.Akisropi dan Baikuni	30
03	Drs. H.M Syarif HD dan Surian	4
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>395</b>

5. Bahwa dengan demikian Termohon adanya kecurangan penghitungan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berlasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
01	Devi Suhartoni – Innayatullah	<b>49.109</b>
02	Drs. Akisropi Ayub – Baikuni	23.852
03	Drs. H.M. Syarif HD – Surian	<b>40.126</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>113.087</b>

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-20**, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Data Kependudukan Dinas Menerangkan tentang data Administrasi dan penduduk Kabupaten Musi Kependudukan dan Rawas Utara Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Bukti T.2 : Keputusan KPU Kabupaten Menerangkan Rekapitulasi Musi Rawas Utara Nomor Hasil Penghitungan Suara 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU- Pemilihan Bupati dan Kab/XII/2020 tentang Wakil Bupati Musi Rawas Penetapan Rekapitulasi Hasil Utara Tahun 2020, tanggal Penghitungan Suara Pemilihan 15 Desember 2020 Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020
3. Bukti T.3 ; Keputusan Komisi Pemilihan Menerangkan tentang

- Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
- 4 Bukti T.4 : Putusan PTTUN Medan Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.M DN Menerangkan bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 telah digugat Pemohon di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
- 5 Bukti T.5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 602 K/TUN/PILKADA Menerangkan bahwa terhadap Putusan PTTUN Medan No.2/G/PILKADA/2020/PT TUN.MDN telah diajukan Kasasi oleh Pemohon.
- 6 Bukti T.6 : BA KPU Kab Muratara nomor 77.1/PL.02.2-BA/KPU-Kab/IX/2020 tentang Menerangkan bahwa KPU Muratara telah melaksanakan verifikasi

- Pelaksanaan Verifikasi syarat dengan berpedoman pada pencalonan dan syarat calon Keputusan KPU RI No. Bakal Pasangan Calon Bupati 394/PL.02.2- dan Wakil Bupati Musi Rawas Kpt/06/KPU/VIII/2020 Utara Tahun 2020
- 7 Bukti T.7 : BA KPU Kab Muratara nomor 81/PL.02.2-BA/KPU-Kab/IX/2020 tentang Menerangkan bahwa KPU Muratara telah melaksanakan verifikasi Pemberitahuan hasil Verifikasi dengan berpedoman pada syarat pencalonan dan syarat Keputusan KPU RI No. calon Bakal Pasangan Calon 394/PL.02.2- Bupati dan Wakil Bupati Musi Kpt/06/KPU/VIII/2020 Rawas Utara Tahun 2020
- 8 Bukti T.8 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 103/PL.02.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 Tentang Menerangkan jumlah DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
- 9 Bukti T.9 : Berita Acara Nomor 143/PL.02.5/BA/1613/KPU-Kab/XII 2020 tentang Menerangkan bahwa Penerimaan LPPDK oleh Paslon 01 masih dalam ketentuan waktu yang Penerimaan dan Pengeluaran telah ditentukan. Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
- 10 Bukti T.10 : Model D-Hasil Kecamatan Rupit Menerangkan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara

- |    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | Dari Desa/kelurahan Di Tingkat Kecamatan  |
| 11 | Bukti T.11 : Model C. Hasil-KWK TPS 01 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 01 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan menandatangani Rekapitulasi Hasil TPS 01 |
| 12 | Bukti T.12 : Model C. Hasil-KWK TPS 02 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 02 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan menandatangani Rekapitulasi Hasil TPS 02 |
| 13 | Bukti T.13 : Model C. Hasil-KWK TPS 03 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 03 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan menandatangani Rekapitulasi Hasil TPS 03 |
| 14 | Bukti T.14 : Model C. Hasil-KWK TPS 04 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 04 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan menandatangani Rekapitulasi Hasil TPS 04 |
| 15 | Bukti T.15 : Model C. Hasil-KWK TPS 05 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 05 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan  |

- |    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan tidak menandatangani  |
|    |  | Rekapitulasi Hasil TPS 05   |
| 16 | Bukti T.16 : Model C. Hasil-KWK TPS 06 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 06 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan menandatangani |
|    |  | Rekapitulasi Hasil TPS 06   |
| 17 | Bukti T.17 : Model C. Hasil-KWK Tps 07 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 07 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan menandatangani |
|    |  | Rekapitulasi Hasil TPS 07   |
| 18 | Bukti T.18 : Model C. Hasil-KWK TPS 08 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 08 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan menandatangani |
|    |  | Rekapitulasi Hasil TPS 08   |
| 19 | Bukti T.19 : Model C. Hasil-KWK TPS 09 kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit | Menerangkan Rekapitulasi Hasil TPS 09 Kelurahan Muara rupit, Menerangkan Saksi Pemohon hadir, mengikuti proses dan menandatangani |
|    |  | Rekapitulasi Hasil TPS 09   |
| 20 | Bukti T.20 : Model C. Hasil-KWK TPS 10                                       | Menerangkan Rekapitulasi  |

kelurahan Muara Rupit  
Kecamatan Rupit

Hasil TPS 10 Kelurahan  
Muara rupit, Menerangkan  
Saksi Pemohon hadir,  
mengikuti proses dan  
menandatangani  
Rekapitulasi Hasil TPS 10

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pihak Terkait perlu diketahui bahwa Pemohon sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 Drs. H. Syarif Hidayat pada saat Pemilihan Bupati (Pilbup) adalah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai incumbent tentunya posisi Pemohon paling banyak diuntungkan dibandingkan Pihak Terkait maupun peserta Nomor Urut 2 (dua) Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni, kita tahu bahwa munculnya bahasa TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) adalah karena pelaksanaan Pemilukada di daerah-daerah yang diikuti oleh Incumbent seperti posisi Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020 yang lalu, sehingga jika ada argumentasi dalam dalil Pemohon yang mendalilkan TSM dilakukan oleh Pihak Terkait hal itu hanyalah bersifat Asumsi dan Argumentasi tanpa didasari fakta hukum yang nyata, justru sebaliknya Pemohon lah yang banyak melakukan kecurangan-kecurangan karena diuntungkan oleh sistem (Vide Bukti PT-40), kecurangan Pemohon juga terlihat dalam Petikum permohonan yang meminta pemungutan suara ulang hanya di kecamatan-kecamatan dimana Pemohon kalah, sedangkan di daerah yang Pemohon menang tidak diminta oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan juga bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tidak terjadi dalam Pilbup 2020 di Musi Rawas Utara, karena terstruktur itu pelanggaran harus lakukan dari bupati sampai ketingkat RT/RW dan kalimat Masif dalam TSM itu harus terjadi diseluruh wilayah bukan terjadi pada 4 kecamatan saja dari 7 Kecamatan seperti dalil Pemohon.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terjadi telah dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilu pada tingkatnya masing-masing (Vide Bukti PT-40 dan PT-41). Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Penyelesaian Terakhir yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk

menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati ini kami berharap banyak dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara karena peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati ini diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Pihak Terkait dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 (Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni), dan Pemohon dengan Nomor Urut 3.

Bahwa Pihak Terkait sendiri memperoleh suara sebanyak 43,5 % Pemilih dan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) 21.0 % suara dan Pemohon Memperoleh 35,5 % suara, tentunya hak konstitusionalnya 66,5% (pemilih Pihak terkait dan Nomor Urut 2) juga harus dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak lah mungkin menegakkan konstitusi akan tetapi dengan mengenyampingkan hak konstitusi pihak lain dalam sistem demokrasi dengan suara terbanyak ini.

Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini terdiri dari 23 Halaman dengan 6 (enam) sub bagian, Bagian Pendahuluan, Eksepsi, Kedudukan Hukum Pemohon karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara, Kedudukan Pihak Terkait, Tenggang waktu pengajuan pihak Terkait, Pokok Permohonan dan Petitum. Pada bagian Eksepsi Pihak Terkait Menanggapi mengenai Kuasa Pemohon yang dibacakan oleh orang yang tidak mendapatkan kuasa dari Pemohon yakni sdr. Muhammad Nasrun yang dalam permohonan Pemohon tidak dicantumkan nama Muhammad Nasrun. selanjutnya tentang Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara ini karena materi yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah merupakan kewenangan Lembaga peradilan lain atau lembaga yang berwenang lainnya khususnya berhubungan dengan persyaratan pencalonan dan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang sudah terselesaikan pada tingkatnya. Selain itu dalam eksepsi Pihak Terkait juga menguraikan tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan ambang batas Pasal 158 UU No.: 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi ambang batas 2 % karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 8,5 %, sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi ambang batas, lebih lanjut eksepsi Pihak Terkait juga berkenaan dengan kaburnya permohonan Pemohon dimana dalil-dalil Pemohon tidak konsisten dan selalu berubah-ubah misalnya dalam petitum permohonan awal tidak meminta untuk dibatalkan SK KPU Musi Rawas Utara No.: 96 dan No.: 98 kemudian pada petitum perbaikan permohonan meminta untuk dibatalkan, dan permohonan Pemohon juga tidak

menjelaskan dari mana perolehan suara Pemohon 46.242 suara itu, dalam posita tidak diuraikan secara terperinci dan jelas TPS-TPS mana saja suara Pemohon itu diperoleh.

Bahwa selanjutnya dalam bagian pokok perkara Pihak Terkait menanggapi dan menguraikannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 22 yang kesemua dalil Pemohon kami tolak karena yang dipermasalahkan tersebut telah selesai pada tingkatnya serta tuduhan-tuduhan tanpa bukti dan bersifat asumsi serta emosional sebagai pihak yang kalah, seperti dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi suara Model DA KWK KPU, tidak ditanda tangannya Berita Acara Rekapitulasi itu karena Pemohon telah mengetahui kekalahannya sebab pada form C KWK TPS-TPS semua ditanda tangani oleh saksi-saksi Pemohon, demikian juga dengan dalil pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 46.424 suara dan Pihak Terkait hanya mendapatkan suara 42.732 suara, hal ini hanya asumsi tanpa dasar sebab dari rekap semua C KWK masing-masing TPS tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan Pemohon memperoleh suara sebanyak itu dan juga dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menggambarkan perolehan suara pemohon itu di mana?, berapa suara pemohon yang hilang atau siapa yang memilih pemohon yang suaranya hilang kesemuanya hanya asumsi, mimpi dan khayalan belaka.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. TENTANG PERMOHONAN DIBACAKAN OLEH ORANG YANG BUKAN SEBAGAI KUASANYA.**

- Bahwa dalam permohonan Pemohon baik permohonan tanggal 17 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 21 Desember 2020 menyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon adalah Ilham Fatahillah,SH.MH, Randa Alala,SH, Abdul Aziz,SH dan Alamsyah,SH tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Muhammad Nasrun,SH adalah sebagai advokat atau kuasa hukum Pemohon, dan pada sidang tanggal 26 Januari 2021 yang lalu Permohonan Pemohon dibacakan oleh sdr. Muhammad Nasrun,SH pada hal yang bersangkutan bukan lah sebagai kausa hukum Pemohon.

- Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dibacakan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum sebagai kuasa hukum Pemohon maka Pihak terkait menganggap Permohonan Pemohon tidak pernah disampaikan dalam persidangan ini oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia untuk dapat menyatakan terlebih dahulu bahwa permohonan pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

## **B. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada") diketahui, *Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelum Badan Peradilan Khusus dibentuk.*
2. Berdasarkan PMK 6/2020 Pasal 1 angka 11 telah diatur bahwa *Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
3. Selanjutnya berdasarkan PMK 6/2020 Pasal 2 telah dengan tegas diatur bahwa Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi *adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*
4. Bahwa dari uraian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **ternyata** tidak ada satupun dalil yang menjelaskan mengenai adanya permasalahan dalam penghitungan perolehan suara hasil pemilihan

yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Terlebih lagi, Pemohon juga telah mengakui sebagaimana dalam permohonannya pada bagian awal Pokok Permohonan dan Petitum yang meminta untuk dibatalkan SK No.: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dengan menegaskan bahwa poin paling penting dalam permohonannya adalah mengenai Persyaratan Administrasi Pencalonan atas nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Innayatullah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum hal mana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Putusan Nomor: 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tertanggal 23 Oktober 2020 (Bukti PT-38) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020 (Bukti PT-39) yang pada pokoknya telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menguraikan hasil-hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam pokok permohonannya pada halaman 29 mengenai perolehan suara di 10 TPS Kelurahan Muara Rupit yang jika dijumlahkan hasil perolehan suara yang diakui oleh pemohon di Kecamatan Muara Rupit sebanyak 2.028 suara, hal ini tentunya tidak signifikan atau mempengaruhi hasil pemilihan dan karenanya tidak memenuhi syarat formil objek perkara permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan PMK 6/2020 Pasal 2.
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon ternyata mengenai persyaratan administrasi pencalonan hal mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena permasalahan administrasi pencalonan adalah kewenangan dari lembaga lain yang telah selesai dalam tahapannya masing-masing, hal ini terlihat jelas pada Petitum Pemohon yang meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti PT – 4) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti PT – 5).

Bahwa dari uraian tersebut di atas nyatalah bahwa permohonan yang diajukan Pemohon bukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini.

### **C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS SELISIH SUARA.**

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf “a” Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa perselisihan hasil perolehan suara untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa, berdasarkan publikasi data kependudukan yang dimuat dalam website BPS Kabupaten Musirawas Utara yang diakses pada tanggal 16 Januari 2021, total jumlah penduduk Kabupaten Musirawas Utara periode tahun 2019 diketahui adalah sebanyak **192.199** (seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan) Jiwa (*Bukti PT-37*) (<https://muratarakab.bps.go.id/indicator/12/49/1/jumlah-penduduk--menurut-kecamatan-di-kabupaten-musi-rawas-utara.html>).

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 (*Bukti PT-4*) berikut lampiran berita acaranya (*Bukti PT-5*), diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1	<b>Devi Suhartoni – Innayatullah (Pihak Terkait)</b>	49.109
2	Drs. Akisropi Ayub - Baikuni	23.852
3	Drs. H.M Syarif HD – Surian ( Pemohon )	40.126
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>113.087</b>

4. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **8.983** (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara.
5. Bahwa **2%** (dua persen) dari 113.087 (total jumlah suara sah) suara adalah sama dengan **2.261** suara.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, melebihi 2% (dua persen), sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas / kabur, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak konsisten yang dalam hal ini terdapat dua permohonan yang menjadi acuan atau rel pemeriksaan perkara ini, *in casu* Permohonan yang diajukan tanggal 17 desember 2020 dan perubahan permohonan tanggal 21 Desember 2020, dimana kedua permohonan tersebut masing-masing memiliki posita dan petitumnya berbeda-beda. Dengan kalimat lain Perbaikan Permohonan yang dibuat oleh Pemohon telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga menurut Pihak Terkait Pemohon bukan memperbaiki Permohonan melainkan telah mengganti permohonannya, karena jika hanya perbaikan permohonan maka posita dan petitumnya tidak berubah atau hanya menambahkan dalil-dalil atau mempertegas dalil permohonannya saja tentunya tidak akan mengatikannya secara keseluruhan.
2. Bahwa berdasarkan penegasan pemohon dalam permohonannya pada halaman 36 yang bercetak tebal menyebutkan bahwa pokok permohonan pemohon adalah Persyaratan Administrasi Pencalonan atas nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Innayatullah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 sedangkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang menjadi objek pemeriksaan mahkamah adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih mengakibatkan substansi permohonan pemohon tidak jelas dan kabur karena disatu sisi meminta pembatalan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Musirawas Utara dan disisi lain meminta mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Musirawas Utara Tahun 2020;
3. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak konsisten, khususnya pada bagian petitum, pemohon mengajukan petitum yang kontradiktif satu sama lain disatu sisi meminta pembatalan keputusan Termohon tentang penetapan

Pasangan Calon Pemilihan Bupati Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 dan pembatalan Keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Musirawas Utara Tahun 2020 dan permintaan penyelenggaraan PSU di 4 Kecamatan dari 7 kecamatan sekabupaten Musirawas Utara yang diikuti seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon 01/Pihak Terkait, karenanya Pemohon mengakui keabsahan pencalonan Pihak terkait dan keabsahan perolehan suara Pihak Terkait di 3 Kecamatan, disisi lain tidak mengakui pencalonan dan keabsahan perolehan suara Pihak Terkait di 4 Kecamatan.

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga permohonan pemohon selayaknya untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Warga Negara Indonesia yang berhak untuk memilih dan dipilih dan dilindungi secara konstitusi, oleh karenanya juga berhak untuk mengikuti pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti PT – 1 dan PT – 2).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara **Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 (Vide: Bukti P-3)** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tertanggal 23 september 2020, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020.

4. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara **Nomor: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020** (*vide: Bukti P-4*) tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya dan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara **Nomor: 93/PL.02.5-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tertanggal 24 September 2020, Pihak Terkait adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (Satu).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak dalam Pekara Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara **Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, karena Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dalam perkara ini.

### III. TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

- Bahwa pada Hari senin Tanggal 18 Januari 2021 Jam 10:00 WIB Mahkamah Konstitusi Menrbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 3/PAN.MK/ARPK/01/2021, dengan Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021.
- Bahwa Pihak terkait mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pihak terkait adalah pada tanggal 18 Januari 2021, jam 14;39;20 WIB yang masih dalam waktu yang dimungkinkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan sebagai pihak Terkait yakni masih dalam waktu 2 hari setelah diregistrasinya perkara oleh Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2021 Mahkamah Konstitusi menetapkan Pihak Terkait (Devi Suhartini dan Innayatullah) sebagai Pihak yang berkepentingan dalam perkara Nomor 03 /PHP-BUB/XII/2021 dengan ketetapan Nomor 25/TAP.MK/PT/01/2021 Tentang penetapan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 03 /PHP-BUB/XII/2021.
- Bahwa oleh karenanya pengajuan pihak terkait sebagai pihak dalam perkara ini adalah telah berdasarkan hukum dan masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagai pihak Terkait.

#### **IV. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam permohonan pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas oleh pihak terkait akui kebenarannya, dan apa yang telah diuraikan dalam bagian Pendahuluan dan atau Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok permohonan ini.

**TUDUHAN PEMOHON PERIHAL PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DEVI SUHARTONI-INNAYATULLAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN ADALAH TIDAK BENAR**

2. Bahwa terhadap tuduhan sepihak Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Termohon meloloskan pencalonan paslon 01/Pihak Terkait adalah tidak sah, tidak memenuhi persyaratan secara hukum adalah sengketa Tata Usaha Negara yang telah melalui tahapan upaya hukum di Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara yang telah diputus pada tanggal 01 Oktober 2020.
3. Bahwa terkait sengketa mengenai keabsahan pencalonan paslon 01/Pihak Terkait telah diperiksa secara berjenjang sejak pemeriksaan pada tingkat Bawaslu Kabupaten hingga pengajuan gugatan pembatalan SK KPU Kabupaten Musirawas Utara Nomor : 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 beserta lampirannya yang diajukan oleh Pemohon telah pula diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui putusan Nomor : 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tertanggal 23 Oktober 2020 yang

pada amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 602 K / PTUN / PILKADA / 2020 sehingga Keputusan Termohon adalah sah menurut hukum, dengan demikian dalil Pemohon yang mempermasalahkan keabsahan pencalonan Pihak Terkait dalam Pilbup Musirawas Utara 2020 tidak tepat diajukan ke Mahkamah konstitusi dan sudah sepatutnya ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat, meskipun dalil itu salah alamat untuk diajukan pada Mahkamah Konstitusi ini tetapi pihak terkait juga menanggapi (Vide Bukti PT – 6 s/d PT – 11) yang lebih jelasnya terurai sebagai berikut :

- Mengenai form calon yang tertulis calon bupati semua hal ini telah diselesaikan pada tingkatnya dan pada faktanya baik dalam keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara maupun pada kertas suara dan baleho –baleho sosialisasi tertulis Innayatullah adalah calon wakil bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, karenanya hal – hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan.
- Mengenai Nama, Alamat, Tanggal Lahir maupun Legalisir Ijazah hal ini merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan, Bodoh, dan tidak berlogika hukum, seharusnya dalil-dalil ini tidak tepat untuk diajukan pada mahkamah konstitusi yang mulia ini. Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara pada substansi atau kebenaran materiil, karena hal ini sudah diketahui secara umum bahwa KPU telah melakukan verifikasi faktual dan orang yang dipermasalahkan adalah orang yang sama sehingga secara hukum hal – hal demikian perbedaan tulisan tidak lah membuat bahwa orangnya menjadi berbeda dan tidak juga merugikan kepentingan atau mempengaruhi perolahan suara pihak Pemohon.
- Mengenai dukungan partai politik hal ini juga telah dilakukan pembenaran dan telah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara apalagi dalam perkara ini kami sendiri yang tampil melakukan pembelaan terhadap Pihak Terkait adalah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan yang merukan fakta

bahwa PDI Perjuangan mengusung dan mencalonkan Pihak Terkait dalam Pilbub Musirawas Utara 2020.

**TUDUHAN PEMOHON TENTANG PROSES KAMPANYE PIHAK TERKAIT MELANGGAR PASAL 73 DAN PASAL 187 UU NOMOR 10 TAHUN 2016 ADALAH TIDAK BENAR**

5. Bahwa terhadap tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melanggar Pasal 73 dan 187 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah tuduhan yang tidak berdasar hanya bersifat asumsi dan mengada-ada, karena jelas-jelas disebutkan bahwa pembagian bansos itu bukan dalam rangka kampanye pihak terkait tetapi dalam rangka reses anggota DPRRI, dan semua pihak juga diundang dalam acara reses anggota DPRRI tersebut termasuk Pemohon pun diundang dalam acara reses itu namun Pemohon tidak hadir dalam acara itu.
6. Bahwa terhadap tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan dana bantuan Covid 19 untuk kepentingan kampanye pihak terkait hal ini jelas-jelas adalah tuduhan terhadap diri Pemohon sendiri yang memanfaatkan keuangan negara atau keuangan daerah untuk kepentingan kampanye Pemohon, hal ini adalah fakta karena pemohon sendiri adalah sebagai bupati yang berwenang untuk itu dan semua baleho-baleho, pencetakan kalender yang hanya memakai photo pemohon sendiri yang bertujuan untuk kampanye dan sosialisasi Pemohon sebagai calon bupati (vide Bukti PT – 40 ).

**TUDUHAN PEMOHON PERIHAL DUGAAN ADANYA KECURANGAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF ADALAH TIDAK BENAR**

7. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 25 s/d halaman 27, yang intinya menuduh Termohon dan/atau Pihak Terkait telah melakukan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, adalah dalil yang mengada-ada dan karenanya harus ditolak sebab tuduhan tersebut tanpa didasarkan pada alat bukti yang hanya bersifat asumsi belaka, justru sebaliknya Pemohon lah yang melakukan itu, Terhadap dalil Pemohon tersebut selanjutnya akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

- a. Pada poin 3 huruf A halaman 25 dari permohonannya, pemohon menuduh adanya intimidasi dari paslon 01/Pihak Terkait kepada pemilih di TPS 01 sampai dengan TPS 10 se-kelurahan Muara Rupit untuk tidak menggunakan hak suaranya adalah tuduhan yang tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, bahkan Pemohon kembali membuat tuduhan yang tidak berdasarkan pada fakta perihal mundurnya saksi Pemohon dalam Laporan di Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara disebabkan adanya intimidasi dari paslon 01/Pihak Terkait, rangkaian tuduhan pemohon ini secara membabi buta hanya mencari-cari kesalahan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses pemilihan tersebut sudah selayaknya untuk ditolak / dikesampingkan oleh Mahkamah.
- b. Pada poin B halaman 25 dari permohonannya, sehubungan dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan Panwascam kecamatan Nibungan. Mahmudah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik karena mengajak untuk memilih paslon 01/Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada dan hanya asumsi belaka yang tidak memiliki bukti, justru di Kecamatan Nibung suara pihak pemohon yang menang, hal ini terbukti dengan petitum pemohon point 7 yang tidak meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Nibung hal ini membuktikan Pemohon mengakui pelaksanaan Pemilihan Bupati 2020 di kecamatan Nibung adalah benar dan telah dilakukan dengan jujur dan adil, sehingga dalil-dalil pemohon harus lah dikesampingkan.
- c. Pada poin C halaman 25 dari permohonannya, sehubungan dengan tuduhan sepihak Pemohon perihal kecurangan paslon 01/Pihak Terkait yang beredar di media sosial perihal pencoblosan surat suara bukan didalam bilik yang dilakukan oleh seorang pemilih, faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi dan adalah bukan fakta hukum informasi khabar burung atau info-info media sosial yang tidak dapat menjadi dasar kebenaran materiil sebab berita tergantung narasi dan perspektif karenanya hal tersebut bukan merupakan perselisihan pemilihan yang tidak berhubungan dengan sengketa perselisihan hasil, hal mana terhadap bukti tersebut Pemohon seharusnya mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara yang dalam

permohonannya tidak disebutkan dan dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian, dalil pemohon yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada tersebut sudah selayaknya ditolak / dikesampingkan oleh Mahkamah.

- d. Pada poin D dan E halaman 26 dari permohonannya, sehubungan dengan tuduhan pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan-KWK yang telah dilaporkan kepada PKD Desa Maur Lama dan Panwasdam Rupit, tuduhan pembelian Form C-Pemberitahuan KWK di Desa Karang Anyar yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara dan telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohonannya, rangkaian tuduhan Pemohon adalah terkuualifikasi sebagai sengketa proses pemilihan yang seharusnya diajukan ke Bawaslu, sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak relevan diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak ada relevansinya terhadap signifikansi perolehan suara Pasangan Calon oleh karenanya mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon.
- e. Bahwa, terhadap dalil poin F halaman 26 permohonannya yang menyatakan paslon 01/Pihak Terkait tidak melaporkan dan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah fitnah terhadap Pihak Terkait dan Termohon karena Pihak Terkait telah menyerahkan LPPDK sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 180/PL.02.5/BA/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 bertanggal 31 Oktober 2020, Berita Acara Nomor : 143/PL.02.5/BA/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 bertanggal 06 Desember 2020 dan Berita Acara Nomor : 150/PL.02.5-BA/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 bertanggal 31 Oktober 2020, sehingga mohon Mahkamah

untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon (Bukti PT – 12, PT-13, PT-14).

ASUMSI PEMOHON PERIHAL ADANYA PRESEDEN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-VI/2008 ADALAH TIDAK BERDASAR

- f. Bahwa, Pemohon dalam permohonannya mengajukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 sebagai perbandingan dan referensi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon yang mengajukan mengenai administrasi yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tidak tepat dan tidak relevan, karena hal-hal TSM yang belum diatur pada tahun 2008 telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku pada saat ini, berhubungan dengan permohonan Pemohon perihal persyaratan paslon 01/Pihak Terkait telah diuji dan diperiksa secara berjenjang melalui tahapan di Bawaslu Kabupaten sampai pada tahapan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo melalui putusan Nomor : 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tertanggal 23 Oktober 2020 yang pada amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan Putusan Mahkamah Agung No: 602K/TUN/Pilkada2020, sehingga persyaratan paslon 01/Pihak Terkait adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon (*Vide* Bukti PT-38,PT-39)

BANTAHAN TENTANG DALIL PEMOHON MENGENAI REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA.

- g. Pada poin 3 poin “a” halaman 29 dari permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dari Tim Pemengangan paslon 01 Kelurahan Muara Rupit kepada pemilih agar tidak menggunakan hak suara adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan tidak signifikan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, selain itu pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 01 Muara Rupit lebih dari 80% hal ini merupakan partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan pemilu.

- h. Pada poin 3 poin "a" halaman 29 dari permohonannya, Pemohon menyatakan terjadi kecurangan di semua TPS di Kelurahan Muara Rupit adalah tidak benar, karena sesuai dengan salinan Form C Hasil KWK seluruh TPS di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit (Vide Bukti PT-16-35), jumlah perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan uraian perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon pada halaman 29 sampai dengan 33 permohonannya, selain itu pada form C KWK TPS semua saksi-saksi pemohon menanda tangani berita acaranya demikian juga dalam C KWK Plano semua saksi-saksi pemohon menanda tangannya oleh karena itu mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon.
- i. Pada poin C halaman 33 dari permohonannya, pemohon mendalilkan saksi Pemohon tidak menandatangani hasil Pleno oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara karena Hasil Rekapitulasi PPK Kec Rupit tidak bersegel dan terindikasi hasil rekapitulasi tersebut telah dirubah oknum yang tidak bertanggungjawab, adalah dalil pemohon yang dibuat tanpa disertai dengan dukungan bukti valid yang dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum jika Pemohon mengikuti seluruh mekanisme hukum yang disediakan oleh hukum, Pemohon dapat mengajukan keberatan dengan Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan-KWK, sehingga dapat diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara sebagaimana diamanatkan oleh Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, yang mana dalam permohonan aquo sama sekali tidak dibuktikan oleh Pemohon selain itu tidak ditanda tangannya berita acara pleno KPU tersebut dikarenakan Pemohon sudah mengetahui hasil pemilihan bupati 2020 yang mana Pemohon kalah atau tidak memperoleh suara terbanyak.
- j. Pada poin "d" halaman 34 dari permohonannya, yang pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya kecurangan pemohon karena banyak pemilih yang tidak mendapat undangan dari Termohon serta adanya pemilih yang ingin menggunakan hak suara dengan menggunakan KTP Elektronik tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Pemohon mencontohkan pada TPS 03 Desa Maur lama dimana pemilih dengan

KTP Elektronik hadir di TPS pada pukul 10.00 WIB sehingga petugas TPS menyuruh untuk kembali datang pukul 12.00 WIB, yang mana kemudian para pemilih tersebut datang kembali pada pukul 12.30 WIB dan sampai pukul 13.00 WIB pemilih tersebut tidak memilih adalah merupakan kejadian-kejadian khusus yang terkuifikasi sebagai pelanggaran pemilihan yang diatur sebagaimana Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020 yang dapat dilaporkan ke KPPS pada saat proses pemungutan suara dengan mengisi form C. Kejadian Khusus/Keberatan yang mana dalam permohonan aquo tidak diuraikan oleh Pemohon, dan dari bukti C1 KWK TPS 3 Maur Lama pengguna hak pilih sangat signifikan sebanyak 80 % masyarakat menggunakan hak pilihnya sehingga dalil Pemohon aquo sudah selayaknya dikesampingkan (Vide;Bukti PT-47, dan PT- 54)

- k. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada poin "e" halaman 35 permohonannya perihal masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak termasuk DPT dan terjadi di seluruh Kabupaten Musirawas Utara dengan rata-rata 20 orang per TPS menyebabkan hilangnya hak pilih adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat karena sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kesempatan bagi penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, dengan demikian tidak ada penghilangan hak pilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan merupakan fakta hukum keberhasilan Termohon untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya mencapai 113.087 pemilih dan sinkronisasi hasil rekapitulasi sama dengan Model D-KWK kecamatan sekabupaten Musi Rawas Utara, oleh karena itu mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon (Vide;Bukti PT36 A, PT-36B dan PT-43-PT-55)
- l. Bahwa, terkait dalil Pemohon pada poin F permohonannya halaman 35 yang menerangkan terjadi pelanggaran yang bersifat TSM oleh paslon

01 terkait dengan pencoblosan yang dilakukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 sebagaimana temuan Pemohon satu orang mencoblos menggunakan 10 kertas suara sekaligus, hal ini dilakukan di seluruh TPS se-Kabupaten Musirawas Utara dan merugikan Pemohon/Paslon 03 sebanyak 4.270 suara adalah dalil yang keliru dan cenderung imajiner karena tidak didukung oleh bukti yang sah dan dapat membuktikan terjadinya peristiwa tersebut di seluruh TPS se Kabupaten Musirawas Utara, jikapun benar *quod non* terjadi pemilih yang memilih menggunakan 10 kertas suara sekaligus di seluruh TPS sekabupaten Musirawas Utara bagaimana Pemohon menyatakan itu merugikan Pemohon?, bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat TSM seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon seharusnya menyampaikan laporan yang batas waktunya sampai dengan hari pemilihan sebagaimana diamanatkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan karena dalil Pemohon adalah dalil yang keliru karena tidak didukung oleh bukti sah menurut hukum, mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon.

8. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Terkait telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu dengan jujur dan adil, tidak menggelembungkan perolehan suara dan tidak melakukan *praktek money politics*, dan oleh karenanya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musirawas Utara senyatanya adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah berjalan luber dan jurdil, serta terlaksana dengan **aman, tertib, lancar dan demokratis**.

9. Bahwa asas dasar pemilihan umum LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil) akan berjalan dengan baik apabila semua pihak memaknai politik tidak hanya sebatas kepentingan tetapi lebih dari pada itu berpolitik adalah membangun peradaban atau membangun masyarakat yang beradab yang taat kepada aturan, legowo dan lapang dada untuk menerima kekalahan bagi pasangan calon yang tidak terpilih sebab proses pemilu atau berlawanan dalam pemilu karena kita berbeda perspektif cara mensejahterahkan rakyat yang karena harus diuji dengan pemilu dalam suara terbanyak.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI ;**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-KPT/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Pihak Terkait** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-1** sampai dengan bukti **PT-56**, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Suhartoni, NIK 6471040106690008

- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inayatullah, NIK 1673063101760002
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara No. 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara No. 98 /PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Mosel BB.1-KWK) atas nama H. Devi Surhstoni.
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Pemilihan Tahun 2020 atas nama Devi Suhartoni
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Mosel BB.1-KWK) atas nama Innayatullah.
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Pemilihan Tahun 2020 atas nama Innayatullah
- 10 Bukti PT-10A : Fotokopi Surat Pernyataan Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas nama Devi Surhartoni
- 11 Bukti PT-10B : Fotokopi Surat Pernyataan Berhenti dari jabatan pada

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas nama Innayatullah
- 12 Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Penelitian keabsahan Dpkumen persyaratan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 (Model BA.HP-KWK)
- 13 Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 150/PL.02.5-BA/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara (BA PENERIMAAN HASIL AUDIT)
- 14 Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 143/PL.02.5/BA/1613/KPU-KAB/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 (BA HASIL PENERIMAAN LPPDK)
- 15 Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 180/PL.02.5/BA/1613/KPU-KAB/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
- 16 Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
- 17 Bukti PT-16 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 001 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 18 Bukti PT-17 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 002 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 19 Bukti PT-18 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 003 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 20 Bukti PT-19 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 004 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten

- Musi Rawas Utara
- 21 Bukti PT-20 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 005  
Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten  
Musi Rawas Utara
- 22 Bukti PT-21 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 006  
Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten  
Musi Rawas Utara
- 23 Bukti PT-22 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 007  
Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten  
Musi Rawas Utara
- 24 Bukti PT-23 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 008  
Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten  
Musi Rawas Utara
- 25 Bukti PT-24 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 009  
Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten  
Musi Rawas Utara
- 26 Bukti PT-25 : Fotokopi Model C-hasil Salinan-KWK TPS 010  
Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten  
Musi Rawas Utara
- 27 Bukti PT-26 : Fotokopi Model C Plano TPS 001 Kelurahan Muara  
Rupit Kecamtan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 28 Bukti PT-27 : Fotokopi Model C Plano TPS 002 Kelurahan Muara  
Rupit Kecamtan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 29 Bukti PT-28 : Fotokopi Model C Plano TPS 003 Kelurahan Muara  
Rupit Kecamtan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 30 Bukti PT-29 : Fotokopi Model C Plano TPS 004 Kelurahan Muara  
Rupit Kecamtan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 31 Bukti PT-30 : Fotokopi Model C Plano TPS 005 Kelurahan Muara  
Rupit Kecamtan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 32 Bukti PT-31 : Fotokopi Model C Plano TPS 006 Kelurahan Muara  
Rupit Kecamtan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 33 Bukti PT-32 : Fotokopi Model C Plano TPS 007 Kelurahan Muara  
Rupit Kecamtan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

- 34 Bukti PT-33 : Fotokopi Model C Plano TPS 008 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 35 Bukti PT-34 : Fotokopi Model C Plano TPS 009 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 36 Bukti PT-35 : Fotokopi Model C Plano TPS 010 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
- 37 Bukti PT-36A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Bertanggal 15 Desember 2020.
- 38 Bukti PT-36B : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020.
- 39 Bukti PT-37 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik mengenai Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 yaitu 192.199
- 40 Bukti PT-38 : Fotokopi Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.MDN
- 41 Bukti PT-39 : Fotokopi *Printout* putusan Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020
- 42 Bukti PT-40 : Fotokopi Kumpulan Bukti-Bukti Laporan Bawasku
- 43 Bukti PT-41 : Fotokopi Pemberitahuan tanggal 16 desember 2020
- 44 Bukti PT-42 : Fotokopi Panggilan Undangan Klarifikasi Nomor 201/BAWASLU-PROV.SS-07/HM.02.00/X/2020
- 45 Bukti PT-43 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Sekecamatan Ulu Rawas
- 46 Bukti PT-44 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Sekecamatan Rawas Ulu
- 47 Bukti PT-45 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Sekecamatan

- Nibung
- 48 Bukti PT-46 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Sekecamatan Rawas Ilir
- 49 Bukti PT-47 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Sekecamatan Rupit
- 50 Bukti PT-48 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Sekecamatan Karang Dapo
- 51 Bukti PT-49 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Sekecamatan Karang Jaya
- 52 Bukti PT-50 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK Dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Ulu Rawas
- 53 Bukti PT-51 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK Dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Rawas Ulu
- 54 Bukti PT-52 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK Dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Nibung
- 55 Bukti PT-53 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK Dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Rawas Ilir
- 56 Bukti PT-54 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK Dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Rupit
- 57 Bukti PT-55 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK Dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Karang Dapo
- 58 Bukti PT-56 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK Dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Karang Jaya

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan dari **Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara**, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### **KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

- 1. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT (1) DEVI SUHARTONI – INNAYATULLAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN SECARA HUKUM**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi V, angka 1 huruf a sampai c halaman 12 hingga 24, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melakukan pengawasan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Muratara terhadap ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muratara. Dari hasil verifikasi yang dilakukan dengan mendatangi sekolah yang mengeluarkan ijazah, Dinas Pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama Sumsel, didapatkan fakta terhadap Ijazah Calon Bupati Devi Suhartoni sudah sesuai namun terdapat perubahan nama sekolah dari SMEA 2 berganti menjadi SMK 3 Palembang. Sementara untuk ijazah atas nama Calon Wakil Bupati Innayatullah sudah sesuai; **(Bukti PK-1)**
- 1.2 Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai Model B.1 KWK PDIP tidak sesuai format, Bawaslu Kabupaten Muratara telah melakukan pemeriksaan terhadap Model B.1 KWK PDIP telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 1) Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, Bawaslu juga melakukan verifikasi dan klarifikasi keabsahan dukungan ke DPP PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, DPP PDIP menyatakan dukungan PDIP kepada pasangan calon Devi Suhartoni dan Innayatullah adalah benar dan sah. **(Bukti PK-2).**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Muratara telah menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dari pemohon, dengan objek Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muratara 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 beserta lampirannya. Adapun yang jadi pokok permohonan dari pemohon adalah permasalahan administrasi sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonan *a quo*. **(Bukti PK-3)**

- 1.4 Bahwa terhadap permohonan pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 1), Bawaslu Kabupaten Muratara kemudian melakukan verifikasi terhadap syarat formil dan materiel permohonan. Berdasarkan hasil verifikasi, rapat pleno tanggal 28 September 2020, menyatakan persyaratan laporan dari pemohon dinyatakan tidak lengkap. Bawaslu Kabupaten Muratara kemudian meminta pemohon untuk melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikan pemberitahuan. **(Bukti PK-4)**
- 1.5 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Muratara berdasarkan rapat pleno verifikasi hasil perbaikan permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diregister. Adapun alasannya, karena pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan mengenai kerugian langsung yang dialami pemohon akibat dikeluarkannya SK KPU Muratara yang menjadi objek permohonan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun bunyi pasal 4 ayat (1) sebagai berikut : *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.”* **(Bukti PK-5);**
- 1.6 Bahwa terhadap keputusan Bawaslu Kabupaten Muratara tersebut, pemohon melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT-TUN) Medan. Dalam putusan Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MEDAN, yang dibacakan Jumat, 23 Oktober 2020, Majelis Hakim Khusus PT TUN Medan memutuskan gugatan penggugat (pemohon) tidak dapat diterima. **(Bukti PK-6);**
- 1.7 Bahwa terhadap putusan PTTUN Medan tersebut pemohon kemudian mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020 yang dibacakan Senin, 9 November 2020, Majelis Hakim Agung MA memutuskan menolak permohonan kasasi para pemohon **(Bukti PK-7);**

**2. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI PASLON NOMOR URUT (1) DEVI SUHARTONI – INNAYATULLAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 73 AYAT (4) JO PASAL 187A UU NO.10 TAHUN 2016**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi V angka 2 halaman 24 sampai halaman 25, Bawaslu Kabupaten Muratara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Bawaslu Kabupaten Muratara telah menerima laporan nomor 02/LP/PB/Kab/06.17/IX/2020 mengenai dugaan pelanggaran pembagian sembako kepada ibu-ibu pengajian di rumah dinas Wakil Bupati Muratara. Laporan disampaikan oleh Randa Alala, SH dengan terlapor Wakil Bupati Muratara Devi Suhartoni. Setelah melakukan proses penanganan pelanggaran, laporan tersebut diumumkan pada tanggal 14 September 2020 dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan . **(Bukti PK-8);**

2.2 Bahwa pada tanggal 21 November 2020, Bawaslu Kabupaten Muratara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pembagian bantuan sosial dana Bank Indonesia (BI), melalui Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem atas nama Fauzi H. Amro (Ketua DPP Partai Nasdem) Partai pengusung/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibagikan saat reses DPR RI Fraksi Partai Nasdem atas nama Fauzi H. (anggota komisi XI). Setelah melakukan kajian awal bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas Utara, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-9);**

**3. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI PASLON NOMOR URUT (1) DEVI SUHARTONI – INNAYATULLAH MELAKUKAN KECURANGAN DALAM PILKADA MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 3 halaman 25 sampai halaman 27, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Muratara pada tanggal 9 Desember 2020 menerima laporan dari pelapor atas nama Randa Alala,SH mengenai kecurangan pada Pilkada Musi Rawas Utara. Adapun yang dijadikan terlapor dalam laporan tersebut antara lain Ketua dan anggota KPPS TPS1 hingga KPPS TPS10 se Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, dan Ketua dan anggota KPPS TPS 01 hingga TPS 07 Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya, Anggota Panwascam Nibung atas nama Mahmuda, Ketua dan Anggota KPPS 08 Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu. Laporan tersebut diregister dengan nomor register 009/REG/LP/PB/KAB/06.17/XII/2020; **(Bukti PK-10)**;
- 3.2 Bahwa dalam proses klarifikasi terdapat sejumlah saksi yang mengundurkan diri dan tidak bersedia memberikan keterangan; **(Bukti PK-11)**;
- 3.3 Bahwa setelah melalui proses penanganan pelanggaran, dan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Muratara memutuskan laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilihan **(Bukti PK-12)**;
- 3.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 sampai dengan TPS 10 se-Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit dan Pengawas Kelurahan Muara Rupit tidak ditemukan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonan *a quo*; **(Bukti PK-13)**;
- 3.5 Bahwa terhadap dalil yang disampaikan pemohon dalam angka 3 huruf C halaman 25 mengenai seorang pemilih mencoblos banyak sekali surat suara yang beredar di media sosial (medsos), Bawaslu Kabupaten Muratara tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai hal itu;
- 3.6 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rupit menerima laporan dari pelapor atas nama Keri Ansa dengan terlapor KPPS. Dalam laporannya pelapor mengaku tidak bisa mencoblos. Laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 8

Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **(Bukti PK-14)**;

- 3.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Muratara pada tanggal 9 Desember 2020 menerima dua laporan mengenai transaksi pembelian C.Pemberitahuan dari pelapor atas nama Robi dan Randa Alala dengan terlapor Suardi (Koordinator Desa Pemenangan Paslon 01 di Desa Karang Anyar). Laporan pelapor atas nama Robi dengan nomor laporan 16/PL/PB/Kab/06.17/XII/2020, dilakukan proses penanganan pelanggaran, akan tetapi Laporan saudara Randa Alala tidak dapat di proses karena materi laporan dari saudara Randa Alal sama dengan Materi Laporan Robi (yang lebih dahulu melapor ke Bawaslu Musi Rawas Utara. Dengan mempertimbangkan pendapat Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rapat pembahasan kedua terhadap laporan dari saudara Robi, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara memutuskan laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan. **(Bukti PK-15 dan Bukti PK-16)**;
- 3.8 Bahwa terkait dalil pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Devi Suhartoni dan Innayatullah tidak melaporkan dan menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran (LPPDK) hingga batas waktu yang ditentukan (6 Desember 2020 pukul 18.00 WIB), berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muratara, pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan LPPDK-nya pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.59 WIB. **(Bukti PK-17)**;
- 3.9 Bahwa terkait dalil pemohon mengenai Panwascam Kecamatan Nibung bernama Mahmuda mengajak memilih Paslon 1 melalui *chat* Whatsapp, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara setelah melakukan pemeriksaan mengeluarkan keputusan penon aktifan sementara pada tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor SK : 035/BAWASLU-PROV.SS-07/HK.01.01/XII/2020 yang kemudian ditingkatkan dengan pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan pada tanggal 18 Desember 2020 dengan nomor SK : 037/BAWASLU-PROV.SS-

07/HK.01.01/XII/2020 sebagai anggota Panwascam Nibung (**Bukti PK-18 dan Bukti PK-19**).

#### **4. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4 halaman 28 sampai halaman 12, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, KPU Kabupaten Muratara dalam keputusan nomor 304/PL.02.06-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara pada tanggal 15 Desember 2020 menetapkan jumlah perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	49.109
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	23.852
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	40.126
Total Suara Sah		113.087

**(Bukti PK-20)**

**Tabel 1**

- 4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 01 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	281
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	128
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	72
Total Suara Sah		481

**(Bukti PK-21)**

**Tabel 2**

- 4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 02 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	301
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	124
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	63
Total Suara Sah		488

**(Bukti PK-21)**

**Tabel 3**

- 4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 03 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	368
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	94
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	35
Total Suara Sah		497

**(Bukti PK-21)**

**Tabel 4**

- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 04 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	348
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	94
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	47
Total Suara Sah		489

**(Bukti PK-21)**

**Tabel 5**

- 4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 05 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	308
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	107
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	68
Total Suara Sah		483

**(Bukti PK-21)**

**Tabel 6**

4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 06 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	319
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	80
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	50
Total Suara Sah		449

**(Bukti PK-21)**

**Tabel 7**

4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara di TPS 07 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	316
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	55
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	42
Total Suara Sah		413

**(Bukti PK-21)**

**Tabel 8**

4.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 08 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	325
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	109
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	53
Total Suara Sah		487

**(Bukti PK-21)****Tabel 9**

4.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 09 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	285
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	84
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	70
Total Suara Sah		439

**(Bukti PK-21)****Tabel 10**

4.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 10 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni dan Innayatullah	361
2	Drs Akisropi Ayub dan Baikuni	30
3	Drs. HM Syarif HD dan Surian	4
Total Suara Sah		395

**(Bukti PK-21)****Tabel 11**

4.12 Terkait dalil pemohon mengenai hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Rupit yang tidak bersegel, Bawaslu Kabupaten Muratara telah menjadikannya temuan dengan nomor register : 003/TM/PB/Kab/06.17/XII/2020. Setelah melakukan proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Muratara memutuskan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Muratara untuk memberikan sanksi etik kepada anggota PKK Kecamatan Rupit. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara setelah melakukan pemeriksaan mengeluarkan keputusan penon aktifan sementara pada tanggal 18 Desember 2020 dengan nomor SK : 305/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-

Kab/XII/2020 yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan pada tanggal 24 Desember 2020 dengan nomor SK: 306/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 KPU Musi Rawas Utara mengaktifkan kembali sebagai anggota PPK Rupit. **(Bukti PK-22, Bukti PK-23, Bukti PK-24)**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PK-1** sampai dengan bukti **PK-24**, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Musi Rawas Utara tanggal 11 September 2020, atas nama Pengawas Pemilu M. Ilham Akbar
- 2 Bukti PK-2 : Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Musi Rawas Utara tanggal 09 September 2020, atas nama Pengawas Pemilu M. Ali Asek dkk
- 3 Bukti PK-3 : Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Tanda Terima Dokumen (Formulir PSP 1 dan Formulir PSP 2) Bawaslu Musi Rawas Utara dengan nomor 001/PS.PNM.LG/16.1613/IX/2020.
- 4 Bukti PK-4 : Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir PSP 3)
- 5 Bukti PK-5 : Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir PSP 4) dan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP 5)
- 6 Bukti PK-6 : Salinan Putusan PTTUN Medan No 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.Medan
- 7 Bukti PK-7 : Salinan Putusan Mahkamah Agung No 602/K/Tun/Pilkada/2020
- 8 Bukti PK-8 : Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status Laporan. (Form A.1 dan Form A.17) nomor laporan 02/LP/PB/Kab/06.17/XII/2020 pada tanggal 09 September

- 2020 atas nama pelapor Randa Alala
- 9 Bukti PK-9 : Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status Laporan. (Form A.1 dan Form A.17) laporan pada tanggal 21 November 2020 atas nama pelapor Randa Alala
- 10 Bukti PK-10 : Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1) nomor laporan 09/REG/LP/PB/Kab/06.17/XII/2020 pada tanggal 09 September 2020 atas nama pelapor Randa Alala tanggal 13 Desember 2020
- 11 Bukti PK-11 : Surat Pernyataan Pengunduran dari 7 orang saksi terhadap laporan nomor : 009/REG/LP/PB/Kab/06.17/XII/2020
- 12 Bukti PK-12 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form A.17) tentang laporan nomor : 009/REG/LP/PB/Kab/06.17/XII/2020
- 13 Bukti PK-13 : Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) PKD Kelurahan Muara Rupit dan Pengawas TPS 1 s/d 10 Kelurahan Muara Rupit
- 14 Bukti PK-14 : Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec Rupit/06.17/XII/2020. (Form A.1 dan Form A.3 serta Form A.17) laporan ke Panwascam Rupit.
- 15 Bukti PK-15 : Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status Laporan. (Form A.1 dan Form A.17) dan BA Gakumdu pelapor Robiansyah laporan tanggal 09 Desember 2020
- 16 Bukti PK-16 : Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status Laporan. (Form A.1 dan Form A.17) laporan tanggal 09 Desember 2020 Pelapor Randa Alala
- 17 Bukti PK-17 : Laporan hasil pengawasan tahapan Dana Kampanye Bawaslu Musi Rawas Utara (Formulir Model A) tanggal 06

- Desember 2020 Pengawas Pemilu atas nama M Ali Asek dkk
- 18 Bukti PK-18 : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Musi Rawas Utara nomor :035/BAWASLU-PROV.SS-07/Hk.01.01/XII/2020 Tentang Penonaktifan Sementara Panwascam Kecamatan Nibung atas Nama Mahmukda
- 19 Bukti PK-19 : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor : 37/BAWASLU-PROV.SS-07/Hk.01.01/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberhentian Tetap Panwascam Kecamatan Nibung atas nama Mahmukda
- 20 Bukti PK-20 : Formulir Laporan hasil pengawasan Bawaslu Musi Rawas Utara (Formulir Model A) tanggal 15 Desember 2020 dan Formulir Model D KWK Hasil Kabupaten Musi Rawas Utara, Pengawas Pemilu atas nama M. Ali Asek dkk
- 21 Bukti PK-21 : Dokumen Model C. Hasil Salinan TPS 01 s/d TPS 10 Kelurahan Muararupit
- 22 Bukti PK-22 : Formulir Temuan (Form A.2) dan Pemberitahuan tentang Status Temuan (Form A. 17) Nomor 03/TM/PB/Kab/06.17/XII/2020 dan surat Rekomendasi ke KPU Musi Rawas Utara nomor 347/Bawaslu-Prov.SS-07/TU-00.01/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020.
- 23 Bukti PK-23 : Surat Keputusan KPU Musi Rawas Utara no : 305/HK.03-Kpt/1613/KPU/XII/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota PPK Kecamatan Rupit
- 24 Bukti PK-24 : Surat Keputusan KPU Musi Rawas Utara no : 306/HK.03-Kpt/1613/KPU/XII/2020 Tentang Pengaktifan Kembali dan Penjatuhan sanksi peringatan tertulis PPK Kecamatan Rupit

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan

alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk

*tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2].

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, [vide bukti P-1 = bukti T-2], maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 13.45 WIB [vide bukti P-1];

**[3.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.7]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 10.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan administrasi pencalonan atas nama calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang bernama Innayatullah (Pihak Terkait) yang menurut Pemohon cacat hukum.
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan berbagai pelanggaran yang menurut Pemohon masuk dalam kategori pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga merugikan Pemohon dan menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. P-103, bukti T-1 s.d. T-20, bukti PT-1 s.d. PT-56, bukti PK-1 s.d. PK-24] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai persoalan persyaratan administrasi pencalonan, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu dengan nomor 001/PS.PNM.LG/16.1613/IX/2020 [vide bukti PK-3]. Terhadap laporan dimaksud, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual dan mendatangi sekolah yang mengeluarkan ijazah serta didapatkan fakta terhadap ijazah Calon Bupati Devi Suhartoni sudah sesuai, namun terdapat perubahan nama sekolah dari SMEA 2 berganti menjadi SMK 3 Palembang. Sementara itu, untuk ijazah atas nama Calon Wakil Bupati Innayatullah sudah sesuai [vide bukti PK-1 dan PK-2]. Lebih lanjut, telah ternyata terhadap keputusan Bawaslu tersebut, Pemohon telah melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan sebagaimana Putusan Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, bertanggal 23 Oktober 2020 [vide Bukti T-4 = PK-6] yang kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 602K/TUN/PILKADA/2020 bertanggal 9 November 2020, yang pada pokoknya kedua putusan tersebut tidak merubah keputusan Bawaslu [vide bukti T-5 = PK-7].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran lainnya yang menurut Pemohon masuk dalam kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Terhadap dalil tersebut, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas pelanggaran tersebut, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan bahwa perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

tersebut terjadi pelanggaran. Sebab, terkait dugaan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon yaitu adanya pelanggaran yang bersifat TSM telah dilakukan kajian oleh Bawaslu bersama dengan Sentra Gakkumdu yang sampai pada kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan [vide bukti PK-8, PK-9, PK-12, PK-14, PK-15, dan bukti PK-16].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.10]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/202016?

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh*

*partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;*

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;*

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*

**[3.11.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-4] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = PT-5], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

**[3.11.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 194.211 jiwa [vide T-1] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

**[3.11.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 113.087$  suara (total suara sah) = 2.262 suara;

**[3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 40.126 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 49.109 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(49.109 \text{ suara} - 40.126 \text{ suara}) = 8.983$  suara (7,94%) atau lebih dari 2.262 suara.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 16.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.